

V e r d i c t : Journal of Law Science

Vol. 1 No. 2 2022



Themis (Θέμις)

Verdict: Journal of Law Science

e-ISSN 2985-3680

Vol. 1 No. 2 (2022)

Publisher

CV Wahana Publikasi

Jl. Terompong, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80239, Indonesia

Editor in Chief

Ketut Adi Wirawan, SH., MH.

Faculty of Law, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Managing Editor

Dr. Indah Permata Sari, SH., MH.

Faculty of Law, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

List of Contents

Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi Perempuan Korban KDRT di Indonesia	
Dhimas Ragil Yusdhistira, Asep Suherman	63-73
Perlindungan Hukum atas Kekerasan Seksual bagi Remaja Perempuan di Indonesia	
Nabila Wista Salsabila, Asep Suherman	74-85
Tinjauan Yuridis Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak	
Ridho Saputra, Asep Suherman	85-95
Tinjauan Yuridis Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak	
Guevara Julius Sabirin Putra.....	96-107
Dampak Kekerasan Pada Anak	
Muhammad Firlan Azizi	108-118

Analisis Yuridis terhadap Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi Perempuan Korban KDRT di Indonesia

Dhimas Ragil Yusdhistira^{1*}, Asep Suherman²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu 38371, Indonesia

E-mail: dhimasragilyudhistira@gmail.com

Juridical Analysis of the Implementation of the Law on the Elimination of Domestic Violence for Women Victims of Domestic Violence in Indonesia

Article info	Abstract
Received: 23 Feb 2022	Domestic violence (KDRT) as a type of gender-based violence continues to increase over time. Juridically, awareness of all parties, both national and international, has been realized, where the enactment of Law Number 23 of 2004 shows the government's concern for women, especially the elimination of domestic violence. In fact, with the publication of this Law, there was a shift from private law issues to public law. This means that in increasing women's protection, the state intervenes in determining punishments for perpetrators of violence. The benchmark for success in Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence can be seen from the level of domestic violence cases that occur in Indonesia, in fact in 2023, based on the records of the National Commission on Women, it is known that the number of violence against women in 2023 will be 289,111 cases. This number is a relatively large number considering that it was calculated only in the last year. The research results show the effectiveness of Law no. 23 of 2004 in preventing domestic violence is not optimal due to several things, namely the focus of Law no. 23 of 2004, which still focuses on law enforcement, is not yet optimal, many domestic violence victims are reluctant to report when they experience domestic violence, and law enforcement officials do not yet have a completely uniform perspective in handling domestic violence cases.
Accepted: 31 May 2022	
Published: 01 Aug 2022	
Keywords: Domestic violence, KDRT, Crime, Woman, Effectiveness	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.1.2.2022.63-73	

1. Pendahuluan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

¹ Corresponding Author

E-mail address: dhimasragilyudhistira@gmail.com

Copyright © 2022 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga². Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan³.

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa penyebab KDRT terhadap perempuan bisa terjadi banyak faktor. Faktor diatas bukanlah satu-satunya penyebab, melainkan salah satu pemicu KDRT terhadap perempuan yang selama terus meningkat. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, bahwa segala bentuk kekerasan baik yang terjadi terhadap perempuan merupakan kejahatan berat kemanusiaan. Hal ini apabila dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru dikemudian hari.

Selain itu, gejala KDRT disejumlah daerah di Indonsia memiliki banyak faktor. Perlu diketahui, menurut salah satu lembaga hukum yang dibentuk oleh asosiasi perempuan Indonesia yang menentang keras adanya KDRT, ada beberapa faktor pemicu KDRT di Indonesia beberapa diantaranya disebabkan oleh Persoalan ekonomi, Persoalan keturunan, Adanya orang ketiga baik Wanita Idaman Lain (WIL) maupun Pria Idaman Lain (PIL) dan Budaya⁴.

Akibat dari tindak kekerasan terhadap perempuan dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁵.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga telah ada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran

*Corresponding Author

E-mail address: dhimasragilyudhistira@gmail.com

Copyright © 2024 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

² Farkhie, Dt. Ananda, Marlina, Chairul Bariah, and Rosnidar Sembiring. 2024. "Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL)." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2 (3): 1–22

³ Santoso, Agung Budi. 2019. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Komunitas* 10 (1): 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>

⁴ Mubarok, Husni. 2016. "Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian KDRT (Studi Terhadap Pendekatan Penanggulangan KDRT Di Indonesia)." *Jurnal Gema Genggong* 1 (1): 1–10

⁵ Lihat Komnas Perempuan. 2023. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁶.

Undang-undang ini telah sesuai dengan Konvensi PBB tentang perempuan, dimana pemerintah Indonesia telah meratifikasi UU No.7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan demikian telah terjadi perubahan pandangan dari pemerintah mengenai KDRT bukan semata-mata merupakan urusan privat melainkan juga merupakan masalah publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan salah satu kebijakan Negara/ publik dalam hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Praktek perundang-undangan selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia⁷.

Kekerasan didalam ruang lingkup keluarga dapat terjadi akibat adanya penafsiran yang keliru mengenai bias gender, yang mana terdapat persepsi bahwa seorang perempuan harus patuh pada laki-laki. Akibatnya, terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Bias gender juga memberikan tekanan pada perempuan untuk menjadi patuh dan menerima segala bentuk perlakuan yang tidak adil yang lebih mengutamakan kepentingan sosial atau kepentingan orang lain daripada hak-hak pribadinya. Secara umum, bias gender menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah, sehingga memperkuat dominasi laki-laki dalam struktur keluarga dan masyarakat. Hal ini sangat merugikan perempuan dan menyebabkan mereka lebih sering menjadi korban kekerasan⁸. Oleh karena itulah pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk meminimalisir terjadinya KDRT di Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang dilarangnya kekerasan terhadap manusia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan juga hadir mempertegas kerangka hukum bahwa KDRT merupakan tindakan terlarang yang merendahkan martabat manusia, terutama perempuan sebagai korban KDRT terbanyak⁹.

Dalam regulasinya, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan hukum untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu secara terperinci dapat dilihat dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

⁶ Djannah, Fathul. 2007. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS

⁷ Nawawi, Barda, and Muladi. 1998. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

⁸ Farchan, M Noor, and Dian Alan. 2023. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 111–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>

⁹ Pratama, Dika. 2019. "Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta." *Jurnal Lex Renaissance* 4 (2): 367–85. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art10>

dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT¹⁰.

Oleh karena itu, Analisis Yuridis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai efektifitas adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terkait meminimalisir tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

2. Metode dan Bahan Hukum

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹¹. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan objek penulisan yang diangkat¹². Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut.

- 1) UUD NRI 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
- 3) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, seperti: buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Hasil-hasil yang telah ada sebelumnya dan berkaitan dengan objek penulisan,
- 2) Kepustakaan, termasuk bahan dan hasil-hasil seminar konferensi serta ulasan berita di media masa, yang berkaitan dengan objek penulisan dan permasalahan yang diangkat¹³.

¹⁰ Ginting, M. Hendra Pratama, Muhammad Akbar, and Rica Gusmarani. 2022. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural." *Journal Law of Deli Sumatera II* (1): 1–10

¹¹ Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

¹² Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

¹³ Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Yuridis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyebutkan terdapat empat macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik
Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual
Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga
Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pengontrolan terhadap pasangan yang dapat terjadi di setiap masyarakat dan keluarga pada kelas sosial ekonomi manapun, yang terjadi karena adanya anggapan bahwa laki-laki adalah superior dan posisi perempuan adalah inferior. Hal ini menyebabkan suami memiliki hak untuk memaksakan kehendaknya kepada istri karena ia adalah seorang kepala keluarga. Selain itu, anggapan gender bahwa seorang istri seharusnya bekerja di wilayah domestik dan laki-laki bekerja di wilayah publik menyebabkan istri terjebak dalam rutinitas domestik sehingga posisinya termarginalkan dan tersubordinasi di dalam rumahnya sendiri.

Berkaitan dengan KDRT berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memuat Ancaman/sanksi pidana didalamnya, yaitu setiap orang yang melanggar tersebut, diancam dengan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53, adalah berupa pidana penjara paling rendah 4 bulan dan denda Rp 300.000, (tiga juta rupiah) dan yang tertinggi adalah berupa pidana penjara selama-lamanya 20 tahun atau denda paling

banyak Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah). Di samping itu, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan oleh pengadilan yang berupa pembatasan gerak baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan juga penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang ini sesuai dengan pola pemidanaan yaitu menggunakan jenis pidana pokok saja yaitu penjara dan denda dan menggunakan pola perumusan alternatif. Di samping itu dilihat dari pola berat ringannya pidana juga sesuai, karena pidana penjara tidak melebihi batas maksimal dan pidana denda dalam pola berat ringannya pidana terdapat ketentuan maksimalnya¹⁴.

Sanksi pidana adalah hukuman yang diancamkan terhadap suatu perbuatan pidana. Sanksi dalam hukum pidana bersifat khas, karena berbeda dengan lapangan hukum lain. Dalam hukum pidana sanksi ini dapat terkena nyawa, badan/kemerdekaan maupun harta benda yaitu dengan adanya pidana mati, penjara, kurungan dan denda.

Adanya ancaman atau sanksi pidana yang bertujuan agar ketentuan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pelaku menjadi jera. Di samping itu dengan adanya sanksi tersebut akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan KDRT. Dengan demikian adanya sanksi tersebut setidaknya-tidaknya dilakukan sebagai bagian dari upaya menanggulangi terjadinya KDRT, sehingga terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Mengingat tindak pidana KDRT yang berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, serta kekerasan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan, maka tindak pidana KDRT akan sulit diungkap dan selanjutnya ke proses pengadilan tanpa adanya laporan korban khususnya kaum perempuan. Oleh karena itu kesadaran hukum perempuan menjadi sangat penting dilakukan untuk menekan angka kekerasan khususnya KDRT sehingga membuka akses perempuan ke jenjang keadilan.

Terciptanya keadilan bagi perempuan merupakan bagian dari tujuan negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 pada Alinea ke-IV, yang menegaskan Pemerintah Negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, yang merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh negara. Pelaksanaan amanat tersebut, maka tindakan negara mengacuh pada hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI, yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi yuridis Indonesia sebagai negara hukum, maka Indonesia dituntut untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara (*rechtbescherming*)¹⁵.

Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat

¹⁴ Zubair, Muhammad Kamal. 2011. “Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Al-Ma’iyah* 4 (1): 1–10

¹⁵ Morisan. 2005. *Negara Hukum*. Jakarta: Rajawali Press

dilakukan dengan upaya pencegahan dan upaya pendampingan korban serta pemulihan bagi korban. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindakan secara represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain sebagai suatu pembelajaran untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan untuk yang kedua kalinya. Tindak pidana KDRT masih saja terjadi, sehingga pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat agar tingkat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menurun dan untuk penanganan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya melalui pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis sebagai perlindungan hak korban.

3.2 Efektivitas Adanya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.

Efektivitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki, cita-cita, harapan, dan kerangka teleologis yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatur masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemasyarakatan¹⁶.

Persoalan efektivitas hukum terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya, hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Yang dalam hal ini akan memfokuskan pada adanya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang kehadirannya diharapkan menjadi solusi terhadap persoalan banyaknya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di setiap lini kehidupan masyarakat.

Dengan adanya peraturan atau Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan terobosan progressif dalam hukum pidana, akan tetapi dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam

¹⁶ Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. 2016. "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol." *Negara Hukum* 7 (1): 127-143. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.926>

rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Rumusan Pasal 1 ayat (2) dalam UU tersebut mengandung tiga dimensi yaitu pencegahan, penindakan, dan perlindungan. Pencegahan dan penanggulangan adalah dua kata yang menunjuk pada dua tindakan berbeda. Pencegahan berupa tindakan yang bersifat preventif sementara penanggulangan adalah tindakan yang bersifat represif. Pencegahan adalah semua tindakan yang bertujuan untuk menghalangi, menahan ataupun menangkak terjadinya sesuatu hal, sementara penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.

Dalam konteks pencegahan, Pasal 12 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga lebih lanjut menegaskan Untuk melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka peran pemerintah:

- a) merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,
- b) menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga,
- c) menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga,
- d) menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Selain itu, Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik terhadap korban berupa:

- a) Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian,
- b) Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani,
- c) Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban,
- d) Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Efektivitas UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam mencegah terjadinya pelanggaran pidana kekerasan dalam rumah tangga masih terhambat. Hambatan ini terjadi karena beberapa hal yaitu:

- a) fokus UU PKDRT yang masih terpusat pada bagian penindakan atau penegakan hukum semata, sementara dimensi pencegahan dan perlindungan korban masih kurang diakomodir atau diperhatikan,
- b) pencegahan terjadinya tindak pidana KDRT masih dilakukan secara parsial oleh berbagai pihak, dan
- c) sosialisasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan adanya aksi cepat tanggap¹⁷.

Tentu saja upaya pencegahan, pertolongan, atau perlindungan yang dilakukan itu

¹⁷ Pratama, Dika. 2019. "Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta." *Jurnal Lex Renaissance* 4 (2): 367-85. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art10>

harus dengan prosedur dan tata cara yang benar, dan dengan mengutamakan keselamatan diri sendiri terlebih dahulu. Misalnya jika melihat ada pelaku tindak kekerasan yang membawa senjata tajam, maka sebaiknya jangan langsung bertindak sendiri karena bisa membahayakan keselamatan dirinya, melainkan segera melapor kepada pihak keamanan atau pihak yang berwenang lainnya.

Tolak ukur keberhasilan dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dilihat dari tingkat kasus KDRT yang terjadi di Indonesia, faktanya pada tahun 2023, berdasarkan catatan komnas perempuan diketahui jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus¹⁸. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang relatif besar mengingat di hitung hanya dalam waktu satu tahun terakhir.

Fokus penghapusan KDRT yang masih berpusat pada penindakan dalam UU No. 23 Tahun 2004 masih kurang maksimal, sedangkan disisi yang lain pencegahan dan rehabilitasi atau perlindungan korban juga kurang begitu diupayakan. Hal ini menyebabkan efektivitas UU No. 23 Tahun 2004 dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga kurang begitu optimal.

Selain itu, budaya hukum merupakan salah satu faktor yang menghambat efektivitas dari penegakan hukum KDRT. Karena banyak korban KDRT yang enggan melapor ketika mereka mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, dikarenakan munculnya paham bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya bukan merupakan sesuatu yang keliru, sehingga para korban telah menerima kekerasan sebagai sebuah takdir mereka. Keengganan untuk melapor dan faktor budaya patriarki di masyarakat masih menjadi hambatan utama penegakan hukum KDRT bisa berjalan efektif.

Faktor penghambat yang terakhir adalah perspektif dari aparat penegak hukum. aparat penegak hukum belum sepenuhnya memiliki keseragaman perspektif dalam berurusan dengan kasus KDRT. Perspektif dalam hal ini dapat diartikan sebagai cara pandang penegak hukum yang ramah terhadap gender dan memahamai betul sifat dari tindak pidana KDRT. Hal ini penting dalam konteks efektivitas penanganan dalam kasus KDRT. Penegak hukum kerap melakukan *victim blaming* kepada korban KDRT. *Victim blaming* adalah situasi ketika korban disalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang tidak ia lakukan.

Selain *victim blaming*, aparat penegak hukum kerap menganggap bahwa KDRT merupakan urusan rumah tangga yang seharusnya diselesaikan juga secara kekeluargaan. Aparat penegak hukum juga menganggap bahwa korban KDRT (terutama perempuan) bertanggung jawab atas kekerasan yang mereka alami karena mereka tidak melaksanakan peran-peran yang mereka dapatkan dalam konstruksi sosial.

Upaya yang bisa dilakukan guna mengusahakan adanya pergeseran perspektif dari aparat penegak hukum. Upaya ini dimaksudkan agar aparat penegak hukum kedepan memiliki perspektif yang ramah gender, terutama perempuan. Salah satunya adalah

¹⁸ Komnas Perempuan. 2024. "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan." *Catahu: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, 1-146. <https://komnasperempuan.go.id>

meningkatkan intensitas sosialisasi dan implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bagi Hakim.

4. Kesimpulan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu jenis kekerasan yang berbasis gender dari waktu ke waktu terus meningkat¹⁹. Hal ini pertama dilatarbelakangi oleh budaya patriarki yang terus langgeng, kesetaraan gender yang belum nampak serta nilai budaya masyarakat yang selalu ingin hidup harmonis sehingga cenderung selalu menyalahkan perempuan.

Dari sisi yuridis alternatif pemecahan masalah KDRT ditempuh melalui hukum privat, publik maupun administratif. Secara yuridis kesadaran dari semua pihak baik secara nasional maupun internasional sudah direalisasikan di mana dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap perempuan khususnya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dengan keluarnya Undang-Undang ini ada pergeseran dari masalah hukum privat ke hukum publik. Artinya dalam meningkatkan perlindungan perempuan, negara ikut campur menentukan hukuman bagi pelaku kekerasan.

Efektivitas UU No. 23 Tahun 2004 dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga kurang begitu optimal dikarenakan beberapa hal, yaitu fokus UU No. 23 Tahun 2004 yang masih berpusat pada penindakan belum optimal, banyak korban KDRT yang enggan melapor ketika mereka mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, dan factor aparat penegak hukum belum sepenuhnya memiliki keseragaman perspektif dalam berurusan dengan kasus KDRT.

Konflik kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djannah, Fathul. 2007. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS.
- Farchan, M Noor, and Dian Alan. 2023. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 111–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>.
- Farkhie, Dt. Ananda, Marlina, Chairul Bariah, and Rosnidar Sembiring. 2024. "Analisis

¹⁹ Lihat Komnas Perempuan. 2023. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*

- Yuridis Terhadap Hak-Hak Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL).” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2 (3): 1–22.
- Ginting, M. Hendra Pratama, Muhammad Akbar, and Rica Gusmarani. 2022. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural.” *Journal Law of Deli Sumatera II* (1): 1–10.
- Komnas Perempuan. 2023. “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan.” *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*.
- . 2024. “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan.” *Catahu: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, 1–146. <https://komnasperempuan.go.id/>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Morison. 2005. *Negara Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mubarok, Husni. 2016. “Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian KDRT (Studi Terhadap Pendekatan Penanggulangan KDRT Di Indonesia).” *Jurnal Gema Genggong* 1 (1): 1–10.
- Nawawi, Barda, and Muladi. 1998. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Pratama, Dika. 2019. “Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta.” *Jurnal Lex Renaissance* 4 (2): 367–85. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art10>.
- Santoso, Agung Budi. 2019. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial.” *Komunitas* 10 (1): 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.
- Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. 2016. “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol.” *Negara Hukum* 7 (1): 127–143. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.926>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zubair, Muhammad Kamal. 2011. “Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Al-Ma’iyyah* 4 (1): 1–10.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419.
- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.



Perlindungan Hukum atas Kekerasan Seksual bagi Remaja Perempuan di Indonesia

Nabila Wista Salsabila^{1*} Asep Suherman²

^{1,2} Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu
38371, Indonesia
E-mail: bellawisnu2018@gmail.com

Legal Protection for Sexual Violence for Adolescent Girls in Indonesia

Article info	Abstract
Received: 31 Mar 2022	Legal protection for women from acts of sexual violence and freedom from torture or treatment that degrades human dignity is the right of all citizens which is a constitutional right guaranteed in the 1945 Constitution. Sexual violence in Indonesia occurs in various circles. Starting from children, teenagers, to adults. In fact, it doesn't only happen to women, but also to men. Not only various groups, sexual violence can also occur anywhere, namely the workplace, public places, places of study and even in the family environment. This type of research is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary date. The form of law enforcement provided by the Criminal Code for Sexual Violence against minors is criminal responsibility for the perpetrator and focuses on personal responsibility rather than direct and specific responsibility for the victim's loss/pain. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of sexual violence is confirmed in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Special protection for child victims of sexual crimes is carried out through: education about reproductive health, religious values and moral values; social rehabilitation; psychosocial assistance during treatment until recovery; and providing protection and assistance at every level of examination starting from investigation, prosecution to examination in court.
Accepted: 14 Jul 2022	
Published: 01 Aug 2022	
Keywords: Sexual violence, Crime, Woman, Teenager	Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.1.2.2022.74-85

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan masyarakat di seluruh dunia¹. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak

*Corresponding Author
E-mail address: bellawisnu2018@gmail.com
Copyright © 2022 The Author(s)
CC BY-NC 4.0 License

asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi²³. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness* yang mana kata *hardness* itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan⁴. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki⁵.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan seksual dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia merupakan hak semua warga negara yang merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas melalui pengesahan berbagai konvensi Internasional yaitu antara lain:

- a. Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia,
- b. Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan,
- c. Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial,
- d. Konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas, protokol opsional dan
- e. Konvensi Internasional mengenai perdagangan orang, Prostitusi dan pornografi⁶.

Kondisi Indonesia saat ini tengah mengalami darurat tindak pidana kekerasan seksual tentu diperlukan langkah yang masif dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Darurat kekerasan seksual yang sedang terjadi saat ini tidak bisa hanya dimaknai dengan semakin tinggi dan ekstremnya angka kasus kekerasan seksual,

¹ Franklin, Karen, and Gregory M. Herek. 2022. *Sexual Minorities, Violence Against. Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict: Volume 1-4, Third Edition*. Third Edit. Vol. 2. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00063-7>

² Wismayanti, Yanuar Farida, Patrick O’Leary, Clare Tilbury, and Yenny Tjoe. 2019. “Child Sexual Abuse in Indonesia: A Systematic Review of Literature, Law and Policy.” *Child Abuse and Neglect* 95 (June): 104034. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104034>

³ Nurbayani, Siti, Moh Dede, and Millary Agung Widiawaty. 2022. “Utilizing Library Repository for Sexual Harassment Study in Indonesia: A Systematic Literature Review.” *Heliyon* 8 (8): e10194. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10194>

⁴ Mannika, Ghinanta. 2018. “Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan.” *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7 (1): 2540–53

⁵ Paradiaz, Rosania, and Eko Sopyono. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (1): 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>

⁶ Nova, Efren, and Edita Elda. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sumatera Barat).” *Unes Journal of Swara Justisia* 7 (4): 1308–20. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.444>

tetapi justru kegagalan dalam penanganan kasus yang terjadi sehingga membuat korban makin merasa dihantam, tidak berdaya, dan kehilangan rasa aman. Masyarakat terbelenggu dengan nilai-nilai patriarki, kerap melakukan manipulasi sosial seperti menyuruh korban menikah dengan pelaku sebagai solusi dari kekerasan seksual. Kurangnya pengetahuan tentang isu kekerasan seksual juga membuat masyarakat sering menormalisasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi. Yang paling dibutuhkan korban adalah perlindungan, baik secara moral maupun hukum⁷.

Salah satu bentuk kekerasan adalah kekerasan seksual yang merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan memaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak dikendaki⁸. Kekerasan adalah perlakuan yang dipergunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain. Pada kasus kekerasan seksual, tidak hanya mencederai fisik, namun juga mencederai kondisi mental korban. Dampak mental yang dialami korban tentu membutuhkan waktu yang lama untuk dapat benar-benar pulih⁹.

Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki¹⁰. Tidak hanya itu, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja seperti lingkungan tempat kerja, tempat umum, sekolah, kampus bahkan lingkungan keluarga¹¹.

Kekerasan seksual di Indonesia paling rentan dialami oleh seseorang ketika dia masih remaja. Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Sifat khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta cenderung berani menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Remaja adalah seseorang yang tumbuh menjadi dewasa mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik. Dimana remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar dan sedang mengalami proses perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Terkhususnya masa remaja awal yang berumur 12-15 tahun atau masih dibawah umur.

Remaja yang berumur 21 tahun bisa dikatakan masih dibawah umur. Sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa yang

⁷ Miele, Cécile, Aurélie Maquigneau, Christian C. Joyal, Ingrid Bertsch, Océane Gangi, Hakim Gonthier, Cloé Rawlinson, et al. 2023. "International Guidelines for the Prevention of Sexual Violence: A Systematic Review and Perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF's Publications." *Child Abuse and Neglect* 146: 106497. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106497>

⁸ Simbolon, Yudistira Nurchairiaziz, Gina Septi Nurhanayanti, and Devika Claretta Angesti. 2022. "Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jatijajar Law Review* 1 (2): 122–32. <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.808>

⁹ Paminto, Saptaning Ruju, and Kori Hermawanti. 2023. "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Internasional Berdasarkan Beijing Declaration." *Jurnal Dialektika Hukum* 5 (1). <https://doi.org/10.36859/jdh.v5i1.1408>

¹⁰ Anggoman, Eliza. 2019. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Crimen* 8 (3): 55–65

¹¹ Turner, Ellen, Jenny Parkes, Shakilah N. Nagasha, Dipak Naker, Janet Nakuti, Sophie Namy, and Karen Devries. 2024. "Sexual Violence through Corporal Punishment: Rethinking Siloes in School Violence Prevention Using Feminist Theory and Data from Uganda." *SSM - Qualitative Research in Health* 5: 100413. <https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2024.100413>

dimaksudkan belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa. Sehingga dalam penelitian ini, remaja yang dimaksud adalah remaja yang masih tergolong masih dibawah umur.

CATAHU 2023 Komnas Perempuan mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. CATAHU 2023 Komnas Perempuan mencatat kasus-kasus pelecehan seksual non-fisik dan fisik semakin banyak dilaporkan dibandingkan perkosaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual semakin dikenali, adanya jaminan hukum pelecehan seksual baik non fisik maupun fisik dan dukungan terhadap korban. Namun, peningkatan pemahaman korban terhadap bentuk dan jenis pelecehan seksual tidak serta merta diikuti dengan pemahaman APH terhadap bentuk dan jenis kekerasan seksual secara komprehensif¹².

2. Metode dan Bahan Hukum

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹³. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan objek penulisan yang diangkat¹⁴. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut.

- 1) UUD NRI 1945,
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, seperti: buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

¹² Komnas Perempuan. 2023. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*

¹³ Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

¹⁴ Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kecana Prenada Media

- 1) Hasil-hasil yang telah ada sebelumnya dan berkaitan dengan objek penulisan,
- 2) Kepustakaan, termasuk bahan dan hasil-hasil seminar konferensi-konferensi serta ulasan berita di media masa, yang berkaitan dengan objek penulisan dan permasalahan yang di angkat¹⁵.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 *Perlindungan Hukum atas Kekerasan Seksual bagi Remaja Perempuan di Indonesia*

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak tersebut¹⁶. Lebih lanjut, Maidin Gultom memberikan pandangan bahwa perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu¹⁷.

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 diatur bahwa pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual.

Perlindungan terhadap anak dibawah umur merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu¹⁸:

- 1) Terjaminnya dan terpenuhinya hak- hak anak,
- 2) Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan,
- 3) Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi,

¹⁵ Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

¹⁶ Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti

¹⁷ Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

¹⁸ Waluyo, Bambang. 2012. *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika

- 4) Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui upaya:

- 1) penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- 2) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- 3) pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- 4) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Lebih lanjut, perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- 1) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; rehabilitasi sosial;
- 2) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- 3) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), korban kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Hak korban atas penanganan meliputi:

- 1) hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- 2) hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- 3) hak atas layanan hukum;
- 4) hak atas penguatan psikologis;
- 5) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- 6) hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
- 7) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Adapun hak korban atas perlindungan antara lain:

- 1) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- 2) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- 3) perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- 4) perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- 5) perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- 6) perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- 7) perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana
- 8) kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Sementara itu, hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Korban juga berhak atas pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan seperti pendampingan hukum, penguatan psikologis, dan sebagainya. Hal ini secara lengkap diatur di dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 UU TPKS.

Untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tersebut, dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh menteri dan pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual seperti yang telah diamanatkan dalam undang-undang tidak hanya menjadi tanggung jawab sepihak saja tetapi semua pihak bertanggung jawab atas perlindungan terhadap anak korban tersebut. Selain pemerintah, Masyarakat dan juga lembaga berperan aktif dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban.

3.2 Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Remaja

Bentuk penegakan hukum yang diberikan KUHP untuk Anak dibawah umur kekerasan seksual adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan menitik beratkan pada tanggung jawab pribadi/individu daripada tanggung jawab langsung dan khusus atas kerugian/kesakitan korban¹⁹. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penegakan Hukum Anak dibawah umur sejalan dengan Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu perlindungan anak sebagai manusia yang mempunyai hak yang sama untuk tumbuh kembang.

Meskipun memiliki sarana hukum, dalam proses Penegakan Hukum Anak No. 35 Tahun 2014, peraturan perundang-undangan sektoral terkait definisi anak belum terduplikasi dan berjalan efektif. Di sisi lain, seiring dengan meningkatnya jumlah kejahatan yang berkaitan dengan anak, salah satunya kejahatan seks, maka diperlukan upaya pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam penegakan UU Pengendalian Anak. Jumlah kasus kekerasan anak dibawah umur masih tinggi.

Khusus mengenai pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang marak akhir-akhir ini, penting juga untuk memperberat hukuman pelaku tapi juga meninggalkan aspek dalam melindungi kepentingan pelaku sebagai seorang manusia. Apabila dilihat dalam sisi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan apapun. Hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan pelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperbuat seberat mungkin, namun sebagai suatu ultimum remedium atau tindakan terakhir. Apakah dengan ancaman begitu berat membuat pelaku kekerasan seksual

¹⁹ Sulaeman, Munandar, and Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama

terhadap anak dibawah umur ini akan berkurang.

Adanya Undang-Undang tentang perlindungan anak dibawah umur, merupakan suatu hal yang sangat kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan terhadap anak dibawah umur, namun disisi lain, pembinaan pelaku tanpa melihat aspek keadaannya sebagai manusia, psikologis atau penyakit kelainan seksual yang dideritanya sehingga membuat pelaku terdorong untuk melakukan hal tersebut juga dijadikan pertimbangan²⁰. Apabila seorang korban meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya merupakan hal yang lumrah, namun disisi lain fungsi hukum dalam memberikan suatu keseimbangan terhadap pelaku juga harus diterapkan agar tujuan sebagai negara hukum dapat berjalan dengan baik.

Melihat pada instrumen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya disebut dalam alinea ke IV UUD 1945 tersebut, dalam Bab XA tentang hak asasi manusia khususnya pada perlindungan anak dibawah, umur Pasal 28b Ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap anak di bawah umur berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” dengan pasal 1 angka 2 undang-undang No. 23 Tahun 2022 menentukan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dalam kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dibawah umur dapat juga diartikan segala upaya yang dituju untuk mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan anak dibawah umur yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak di bawah umur secara wajar baik fisik mental dan sosialnya. Dengan demikian, anak dibawah umur pada dasarnya harus dilindungi karena mempunyai ketergantungan yang sangat Tinggi terhadap suatu penyelenggara perlindungan anak dibawah umur yaitu orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah dan juga negara²¹. Tentu, dalam hal ini, masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda dimana walaupun begitu satu sama lain saling terkait dibawah pengertian perlindungan sebagai payungnya.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual ditegaskan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Terdakwa Menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 76 d jo Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

²⁰ Lihat Warrington, Camille, Helen Beckett, Debra Allnock, and Claire Soares. 2023. “Children’s Perspectives on Family Members’ Needs and Support after Child Sexual Abuse.” *Children and Youth Services Review* 149: 106925. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2023.106925>

²¹ Lihat Kavenagh, Mark, Nicholas Hua, and Christine Wekerle. 2023. “Sexual Exploitation of Children: Barriers for Boys in Accessing Social Supports for Victimization.” *Child Abuse and Neglect* 142 (P2): 106129. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106129>

tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00. Ketentuan yang dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya tau dengan orang lain.

Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana.

Menurut Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut adalah sebagai berikut²²:

- 1) Faktor Undang-undang: Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan aka nada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.
- 2) Faktor Penegak Hukum: Merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat, dari kasus ini kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) personil polisi wanita pada polsek alang yang membuat korban merasa malu untuk melaporkan kejadian tersebut pada aparat polisi pria yang membuat lambannya penanganan kejadian kekerasan seksual terhadap anak korban.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas: Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Penegakan Hukum Pada kasus ini Sarana Prasana di negeri liliboy tidak memadai dalam bentuk akomodasi dimana jauhnya jarak TKP ke Polsek Leihitu Barat yang membuat korban lamban dalam menyikapi kejadian yang terjadi pada dirinya.
- 4) Faktor Masyarakat: Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum

²² Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

tersebut. Dari kasus ini kurang adanya penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat yang lebih intens terkait pencegahan dan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dan juga kurang adanya rasa kepedulian dari orang tua terhadap anak serta lamban dalam melakukan tindakan seperti melakukan pelaporan kepada pihak-pihak yang berwenang agar korban bisa mendapatkan pertolongan lebih cepat dan pelaku bisa diproses secara hukum lebih cepat.

Penegakan hukum terkait kekerasan seksual pada anak sangat penting untuk diperhatikan karena, Penegakan hukum merupakan reaksi terhadap suatu perbuatan yang melawan hukum. Penegakan hukum dilakukan sejak pembentukan Undang-Undang, dimana aparat penegak hukum memberikan aksi dan reaksi yang diperlukan untuk mencapai tujuan hukum²³. Maka dalam hal ini, Penegakan hukum dilakukan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan²⁴.

4. Kesimpulan

Bentuk penegakan hukum yang diberikan KUHP untuk Anak dibawah umur kekerasan seksual adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan menitik beratkan pada tanggung jawab pribadi/individu daripada tanggung jawab langsung dan khusus atas kerugian/kesakitan korban. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penegakan Hukum Anak dibawah umur sejalan dengan Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu perlindungan anak sebagai manusia yang mempunyai hak yang sama untuk tumbuh kembang. Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya: 1) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; rehabilitasi sosial; 2) endampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan 3) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Konflik kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

²³ Soejono. 2002. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

²⁴ Mansur, Arief, Dikdik M, and Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Referensi

- Anggoman, Eliza. 2019. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Crimen* 8 (3): 55–65.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Franklin, Karen, and Gregory M. Herek. 2022. *Sexual Minorities, Violence Against. Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict: Volume 1-4, Third Edition*. Third Edit. Vol. 2. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00063-7>.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kavenagh, Mark, Nicholas Hua, and Christine Wekerle. 2023. "Sexual Exploitation of Children: Barriers for Boys in Accessing Social Supports for Victimization." *Child Abuse and Neglect* 142 (P2): 106129. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106129>.
- Komnas Perempuan. 2023. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*.
- Mannika, Ghinanta. 2018. "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7 (1): 2540–53.
- Mansur, Arief, Dikdik M, and Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Miele, Cécile, Aurélie Maquigneau, Christian C. Joyal, Ingrid Bertsch, Océane Gangi, Hakim Gonthier, Cloé Rawlinson, et al. 2023. "International Guidelines for the Prevention of Sexual Violence: A Systematic Review and Perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF's Publications." *Child Abuse and Neglect* 146: 106497. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106497>.
- Nurbayani, Siti, Moh Dede, and Millary Agung Widiawaty. 2022. "Utilizing Library Repository for Sexual Harassment Study in Indonesia: A Systematic Literature Review." *Heliyon* 8 (8): e10194. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10194>
- Nova, Efren, and Edita Elda. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sumatera Barat)." *Unes Journal of Swara Justisia* 7 (4): 1308–20. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.444>.
- Paminto, Saptaning Ruju, and Kori Hermawanti. 2023. "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Internasional Berdasarkan Beijing Declaration." *Jurnal Dialektika Hukum* 5 (1). <https://doi.org/10.36859/jdh.v5i1.1408>.
- Paradias, Rosania, and Eko Sopyono. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban

- Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (1): 61–72.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Simbolon, Yudistira Nurchairiaziz, Gina Septi Nurhanayanti, and Devika Claretta Angesti. 2022. “Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.” *Jatijajar Law Review* 1 (2): 122–32.
<https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.808>.
- Soejono. 2002. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulaeman, Munandar, and Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Turner, Ellen, Jenny Parkes, Shakilah N. Nagasha, Dipak Naker, Janet Nakuti, Sophie Namy, and Karen Devries. 2024. “Sexual Violence through Corporal Punishment: Rethinking Siloes in School Violence Prevention Using Feminist Theory and Data from Uganda.” *SSM - Qualitative Research in Health* 5: 100413.
<https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2024.100413>.
- Waluyo, Bambang. 2012. *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warrington, Camille, Helen Beckett, Debra Allnock, and Claire Soares. 2023. “Children’s Perspectives on Family Members’ Needs and Support after Child Sexual Abuse.” *Children and Youth Services Review* 149: 106925.
<https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106925>.
- Wismayanti, Yanuar Farida, Patrick O’Leary, Clare Tilbury, and Yenny Tjoe. 2019. “Child Sexual Abuse in Indonesia: A Systematic Review of Literature, Law and Policy.” *Child Abuse and Neglect* 95 (June): 104034.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104034>.



Tinjauan Yuridis Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak

Ridho Saputra^{1*}, Asep Suherman²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu,
Kota Bengkulu 38371, Indonesia
Email: ridhosaputra4357@gmail.com

Legal Review of Domestic Violence Against Children

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 24 Maret 2022	Violence is a form of action that tends to be physical which causes injury, pain or something that requires attention, namely coercion or unwillingness of the injured party. Violence can be carried out using physical means, resulting in children suffering from injuries from being hit, throwing hard objects, and much more. Psychologically, children will experience the formation of bad attitudes in themselves, namely difficulty focusing, difficulty sleeping, eating disorders, and a tendency to hurt themselves. Some violence against children occurs in the child's own home, school, and in the environment where the child interacts. To prevent violence against children, this can be done by paying attention, supervising and caring for children correctly and diligently. The government needs to make a law about violence against children and punish perpetrators of violence against children to make them aware of what they are doing. The purpose of this research is to illustrate the impact of violence on children and how to prevent it. This research was carried out using normative juridical (normative legal research methods) which was carried out using journals and books.
Accepted: 08 Jul 2022	
Published: 01 Aug 2022	
Keywords: Anak-anak, Kekerasan, Perlindungan hukum	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.1.2.2024.85-95	

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kejahatan serius yang terjadi dalam ruang keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, emosional dan psikis. KDRT dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki, perempuan, orang dewasa maupun anak. Dalam hal ini, KDRT lebih sering terjadi pada anak-anak dan perempuan. Seperti yang diketahui, KDRT seringkali terjadi karena sejumlah faktor, misalnya permasalahan keuangan dalam keluarga dapat menyebabkan KDRT. Permasalahan

* Corresponding Author

E-mail address: ridhosaputra4357@gmail.com

Copyright © 2022 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

keuangan juga berdampak negatif terhadap anak, kebutuhan dan keadaan orang yang melakukan KDRT.

Kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan yang merugikan mereka secara fisik, mental, atau pribadi, ejekan, pelecehan, prostitusi dan perdagangan anak. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak hanya menderita penyakit materil, namun juga penyakit non-materi, seperti guncangan emosional dan psikologis yang berdampak pada kehidupan dan masa depan anak.

Maka setiap pasal Undang-Undang ini banyak memuat pertimbangan demi Kepastian Hukum yang lebih baik. Oleh sebab itu, DPR dan Presiden telah memutuskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan mulai saat ini, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Undang-Undang merupakan kumpulan aturan yang bersifat mengatur dan memaksa bagi setiap orang. Oleh karena itu, korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar adalah perempuan dan anak harus mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dari tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia².

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga untuk menjelaskan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di Indonesia.

2. Metode dan Bahan Hukum

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji lebih lanjut hal-hal yang bersifat teoritis mengenai asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin dengan penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau struktur kalimat yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Pengumpulan data melalui studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan konsekuensi dari penelitian hukum normatif yang berupa bahan hukum tertulis, yang terdiri dari norma-norma dasar yaitu pembukaan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti hasil-hasil penelitian yang terkait dengan upaya perlindungan hak anak akibat tindak kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

² Mohammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 2

³ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian hukum*, Kencana, Juni 2024, hal 47

Anak. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, jurnal dan situs web.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

Sebagai penerus negara, anak mempunyai hak asasi manusia yang terus berlanjut di seluruh dunia, diakui dunia dan lahirnya Konvensi Hak Anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perkembangan fisik dan mental anak memerlukan perhatian dan dukungan khusus, apalagi pihak yang berwenang harus terlibat dalam proses ini dengan keluarga sebagai lingkungan sosial pertama bagi anak. Sebagai tempat tumbuh kembang anak sejak dini, keluarga mempunyai peran penting dalam membentuk karakter masa depannya. Namun kenyataannya masih terdapat kekerasan terhadap anak di dalam keluarga itu sendiri, baik berupa kekerasan fisik maupun psikologis. Anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga lebih besar kemungkinannya mengalami kecacatan fisik. Dan ketika terjadi kekerasan fisik, bisa juga terjadi gangguan jiwa seperti merasa malu di depan masyarakat atau mudah merasa tertekan dengan kehadiran orang lain. Dalam hal ini anak memerlukan bimbingan konseling dan juga pendampingan psikologis yang tentunya harus ditangani oleh ahli dan pihak yang berwenang yaitu psikolog.

Perlindungan anak yang bersifat hukum ini menyangkut segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan kehidupan anak, dalam arti segala peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan anak, asas-asas dasar perlindungan anak yaitu⁴:

- 1) Landasan Filosofis, Pancasila sebagai suatu kegiatan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta landasan filosofis penyelenggaraan perlindungan anak, pendekatan kesejahteraan sebagai landasan filosofis perlindungan dan pemenuhan hak anak berupa pendekatan perlindungan dan pemenuhan hak anak (child right based approach) (menghormati, menghargai, menghormati melindungi, dan memenuhi), anak mempunyai kepanjangan sebagai anak manusia yang merupakan totalitas hidup dan kemanusiaan.
- 2) Landasan etika, penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan etika profesi terkait, untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam penyelenggaraannya. kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan.
- 3) Landasan hukum, penyelenggaraan perlindungan anak harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga dibedakan menjadi 4 (empat) jenis:

1. Kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kesakitan, kematian, atau luka berat. Kekerasan pada kelompok ini antara lain memukul, memukul, menyalakan, mencabut rambut (menjambak), menendang, menghisap rokok, memukul/menyerang dengan senjata, dan lain-lain.
2. Kekerasan mental atau emosional, menurut Pasal 7 UU KDRT, kekerasan psikis adalah perbuatan yang menimbulkan rasa takut, kehilangan harga diri,

⁴ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal.266.

kehilangan kemampuan bekerja, depresi, dan gangguan jiwa berat lainnya. Pada, kekerasan manusia meliputi mengungkapkan emosional, menyampaikan verbal, komentar yang merugikan atau menegaskan harga diri seseorang, perpisahan dengan pasangan dunia luar, ancaman, ancaman sebagai sarana untuk menentukan kemauan manusia. Dampak kekerasan psikis lebih buruk dibandingkan kekerasan fisik, karena merugikan korban dan menjadi beban permanen dalam hidupnya. Jika hal ini terjadi, korban akan putus asa karena tidak ada cara untuk melindungi dirinya atau melarikan diri dari kekerasan.

3. Kekerasan dalam rumah tangga, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa kekerasan adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang tinggal di dalamnya dan menimbulkan hubungan seksual antara orang dalam rumah tangga tersebut dengan orang lain untuk melakukan kegiatan Komersial ini. maksud atau tujuan tertentu dalam hal ini kekerasan seksual adalah suatu perbuatan berupa persetubuhan secara sewenang-wenang atau tidak dikehendaki, yang menimpa orang lain dengan tujuan komersial dan kekerasan seksual yang menimbulkan keadaan tertentu. Hubungannya adalah sebagai berikut. Jika kekerasan seksual tersebut untuk tujuan komersial, masyarakat dapat melaporkannya ke polisi di rumah atau di sekitarnya.
4. Kekerasan ekonomi atau penelantaran dalam rumah tangga, Pasal 9 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa kekerasan ekonomi atau penelantaran dalam rumah tangga adalah setiap orang dilarang menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangganya meskipun menurut undang-undang yang berlaku. kepadanya atau karena suatu perjanjian atau kontrak ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut. Kelalaian yang dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang pekerjaan layak di dalam maupun di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 4: Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan⁵. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10: Korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk mewujudkan hak dan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan masyarakat dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum⁶. Perlindungan anak yaitu didukungnya suatu upaya agar hak serta kewajiban terlaksana seorang anak yang diperoleh serta dipertahankan hak untuk berkembang dan tumbuh dalam hidup secara seimbang dan positif, sehingga didapatkannya dilakukan yang adil⁷. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan, Pasal 80 UU No 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014, yang berbunyi:

- a. Jika anak tersebut pada ayat 1 luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00.
- b. jika seseorang melakukan tindak pidana terhadap ketentuan di atas, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau 6 tahun, atau dapat membayar denda paling banyak Rp72.000.000,00.
- c. Jika anak tersebut pada ayat 2 meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun atau denda sebesar Rp3.000.000.000,00.
- d. Jika pelakunya adalah orang tuanya sendiri, ditambah pidananya yaitu sepertiga dari butir pertama, kedua dan ketiga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berkaitan dengan kekerasan terhadap seorang anak. dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 membahas tentang pencegahan kekerasan di dalam sebuah rumah tangga. Dalam Pasal 21-24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. menjelaskan tanggung jawab serta kewajiban pemerintah dan negara di dalam usaha-usaha yang terbaik untuk melakukan perlindungan anak yaitu:

1. Memberikan dukungan sarana serta prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Menghormati serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik atau mental.
3. Menjamin anak untuk bisa menggunakan dan menyampaikan haknya sesuai pendapat dengan tingkat kecerdasan anak dan sesuai usianya.
4. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, dan orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan bagi anak sebagai bagian dari rumah tangga, yang bertujuan untuk melindungi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, Hal. 13

⁷ Moh Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 1

rehabilitasi. Serta pentingnya untuk diadakan sosialisasi UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak kepada masyarakat dan sekolahsekolah dengan bekerjasama melalui aparat kepolisian dan lembaga P3A, LSM, agar masyarakat lebih memahami mengenai KDRT dan hak-hak anak⁸.

Perlindungan hukum terhadap anak memang sangat penting untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Beberapa contoh dampak yang ditimbulkan dari KDRT terhadap anak, seperti yang sudah disebutkan, mencakup:

- a) Berdampak pada psikologis anak : Anak yang mengalami atau menyaksikan kekerasan di rumah dapat mengalami kecemasan, depresi, dan trauma yang berkepanjangan. Hal ini dapat memengaruhi perkembangan emosional dan mental mereka.
- b) Kurangnya rasa percaya diri terhadap sang anak : Anak yang hidup dalam lingkungan yang penuh kekerasan sering merasa tidak berharga dan meragukan kemampuan diri mereka. Ini dapat menghambat mereka untuk berprestasi dalam berbagai aspek kehidupan.
- c) Kurangnya rasa kasih sayang terhadap anak : Anak yang tumbuh dalam suasana yang tidak aman dan penuh ketegangan mungkin sulit merasakan kasih sayang. Mereka bisa menjadi apatis atau tidak mampu membangun ikatan emosional yang sehat.
- d) Kesulitan dalam menjalin hubungan sosial : Akibat dari pengalaman traumatis dapat membuat anak sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, yang berdampak negatif pada kemampuan mereka dalam membangun hubungan sosial yang sehat saat dewasa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum, pendidikan, dan dukungan mental sangat diperlukan agar anak-anak yang menjadi korban atau saksi KDRT dapat mengatasi dampak tersebut dan tumbuh menjadi individu yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.

3.2 Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak di Indonesia

Sikap terhadap segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Kekerasan dalam rumah tangga mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang, khususnya keluarga. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi timbulnya perilaku negatif. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang kompleks dan mempunyai banyak penyebab. Berikut ini beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga:

- a. Masalah Psikologis: Kondisi psikologis yang negatif, seperti masalah emosi, masalah psikologis atau ketidakstabilan emosi, dapat berakhir pada kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Faktor sosial: Faktor sosial seperti tekanan keuangan, kemiskinan, ketidakstabilan keluarga menimbulkan stres dan ketegangan dalam keluarga, yang dapat berubah menjadi kekerasan dalam rumah tangga.

⁸ Vivin Restia, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumag Tangga*, Jurnal Volume 2, Nomor 1, hal. 31.

- c. Faktor budaya: Beberapa budaya dan tradisi mendukung kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau jalinan persahabatan.
- d. Faktor lingkungan, faktor lingkungan seperti kekerasan lingkungan, mudahnya akses terhadap senjata, obat-obatan dan kondisi keamanan yang buruk dapat memicu terjadinya kekerasan.
- e. Faktor individu: Beberapa orang seperti rendahnya pengendalian diri, kecenderungan marah atau kurang kasih sayang meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga.
- f. Dari segi gender, kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki masih menjadi permasalahan utama dalam kekerasan dalam rumah tangga. Faktor gender seperti perbedaan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, stereotip gender dan diskriminasi gender menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
- g. Faktor riwayat keluarga: Seringkali seseorang yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik sebagai korban maupun pelaku, memiliki peningkatan risiko menjadi korban kekerasan.

Faktor Kekerasan dalam rumah tangga diklasifikasikan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mempengaruhi perilaku pelaku, pelaku mudah melakukan tindakan kekerasan ketika dihadapkan pada situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian agresif biasanya berkembang melalui interaksi dalam keluarga atau lingkungan sosial pada masa kanak-kanak. Jika kekerasan mengganggu kehidupan keluarga, anak-anak mungkin akan melakukan hal yang sama setelah menikah. Sebab, mereka menganggap kekerasan adalah hal biasa, atau mereka menganggap tindakan kekerasan yang sama tidak terulang adalah tindakan yang salah. Kebencian dan kemarahan terhadap orang tua yang berusaha melindungi mereka berubah menjadi kekerasan terhadap perempuan, laki-laki atau anak-anak. Faktor ekstrinsik adalah hal-hal yang berada di luar diri orang yang melakukannya. Mereka yang tidak tergolong memiliki perilaku agresif dapat melakukan tindakan kekerasan ketika menghadapi situasi yang menimbulkan frustrasi, seperti kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, perselingkuhan terhadap suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan narkoba dan sebagainya.

Dari berbagai faktor diatas, diperlukan upaya dan pencegahan agar kekerasan dalam rumah tangga tidak marak terjadi dimasyarakat, pemahaman yang lebih baik tentang faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat membantu kita menyusun strategi yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pencegahan merupakan suatu tindakan untuk mencegah, menghalangi atau mencegah terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk mencegah, menghalangi atau mencegah terjadinya dan berkembangnya atau munculnya kembali masalah sosial. Maka fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak antara lain:

- 1) Mencegah timbulnya masalah kekerasan terhadap anak. Pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan hak anak, serta sosialisasi dampak kekerasan yang dialami anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya.
- 2) Mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak. dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan yang diambil hendaknya mengatasi permasalahan kesejahteraan yang ada saat ini agar tidak meluas. Contoh kegiatan tersebut antara lain: Pencegahan kekerasan terhadap anak melalui

undang-undang/peraturan seperti UUPA, sosialisasi UUPA melalui media elektronik, publisitas dan bimbingan dan konseling.

- 3) Terjadinya dan terulangnya permasalahan terkait kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak bimbingan dan pemantauan yang berkesinambungan, misalnya: kunjungan rumah secara berkala, bimbingan dan konseling.

Permasalahan utama kekerasan terhadap anak bermula dari kurangnya komunikasi efektif dalam keluarga yang diakibatkan oleh stigma dan prasangka. Kedua hal ini melibatkan proses agregasi, terkadang melibatkan intervensi pihak ketiga. Mencegah kekerasan terhadap anak melibatkan anggota keluarga yang bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. Orang tua sering kali memiliki kebutuhan pribadi yang sangat kuat untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya, dan mereka menganggap anak-anak adalah produk orang tuanya, sehingga mereka harus bersikap seperti orang tuanya, semaksimal mungkin dalam segala hal.

Anak-anak yang mengalami pelecehan sering kali dikekang dan diabaikan, serta menjadi anak-anak yang penakut dan tidak aman. Untuk mengendalikannya, anak memberontak dan melakukan hal-hal yang dilarang orang tuanya. Konflik ini berujung pada kekerasan terhadap anak karena anak tidak menginginkannya sehingga orang tua mendiktekannya. Hal ini berbeda dengan pola asuh yang mana anak mempunyai lebih banyak waktu untuk berekspresi dan menyampaikan kebutuhannya kepada orang tuanya. Orang tua memberikan kasih sayang berupa perhatian dan persahabatan dalam segala aspek baik jahiliah, rasa ingin tahu, kebersamaan, berbagi dan perhatian dalam pergaulan. Kasih sayang dan perhatian kepada orang tua agar anak merasa lebih baik di rumah atau tempat tinggalnya. Tindakan dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak termasuk dalam sistem hukum. Sistem hukum saat ini, termasuk hukum remaja, pidana dan perdata, mensyaratkan bahwa semua undang-undang dan peraturan harus memperhatikan kebutuhan anak-anak dan keluarga. Tentu saja, hal ini juga harus didukung oleh sejumlah besar hakim, pengacara, dan staf pengadilan yang terlatih. Masyarakat, keluarga atau orang tua memerlukan kebijakan, layanan, sumber daya dan pendidikan untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Upaya pencegahan tersebut adalah:

1. Pencegahan Primer

Semua orang tua dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan mengasuh anak dan mencegah pelecehan atau eksploitasi, termasuk penitipan dan layanan anak yang sesuai, kebijakan tempat kerja dan pelatihan keterampilan hidup untuk anak-anak. Pelatihan kecakapan hidup mencakup resolusi konflik, keterampilan manajemen stres, pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, komunikasi efektif, konseling dan tumbuh kembang anak, termasuk penyalahgunaan narkoba. Cara efektif menerapkan metode ini dapat dimulai dari tingkat anak melalui sekolah. Program pencegahannya bisa dimulai sejak sekolah dasar. Setiap siswa dalam sistem pendidikan telah diajarkan untuk menghormati satu sama lain, untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang.

2. Pencegahan sekunder

Pencegahan sekunder adalah kelompok sosial berisiko tinggi untuk meningkatkan keterampilan dasar, termasuk pendidikan dan layanan korban untuk mencegah kejahatan terjadi pada generasi mendatang. Kegiatan yang dilakukan di sini antara lain kunjungan rumah bagi orang tua yang baru saja

melahirkan anak dan penilaian diri apakah mereka akan melakukan kekerasan terhadap anaknya di kemudian hari. Beberapa ahli mengatakan bahwa cara terbaik untuk mencegahnya adalah dengan meningkatkan kekuatan keluarga. Banyak kegiatan keluarga yang dapat meningkatkan kekuatan keluarga, antara lain: berdoa, menanamkan rasa cinta kasih, mengetahui cara bereproduksi, membangun stabilitas dan menciptakan kedamaian, keamanan dan kebahagiaan, memberikan pendidikan dan tempat silaturahmi, tempat yang aman untuk menafkahi. . . Memenuhi kebutuhan keuangan anggota keluarga

3. Pencegahan sekolah tersier

Idenya adalah untuk meningkatkan keterampilan orang tua agar kekerasan tidak terjadi lagi, disini dibuat layanan intervensi bagi anak-anak yang terkena kekerasan, untuk menasihati dan melatih manajemen stres. Idenya juga untuk menyatukan kembali keluarga yang terpisah, menjaga kebersamaan dalam keluarga (menjaga keharmonisan keluarga) dan bila perlu membantu keluarga lain untuk melepaskan anak-anaknya. Model pelatihan pada tahap pencegahan ketiga ini tidaklah mudah karena perbedaan cara hidup, kebiasaan dan adat istiadat masing-masing keluarga. Oleh karena itu, bentuk dan jenis pembinaan pada setiap kasus keluarga bersifat subjektif dan individual.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan seorang ibu dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak adalah sebagai berikut:

- 1) Curhatlah pada orang yang Anda percaya. Membicarakan urusan keluarga dengan orang lain, saudara dekat, teman atau tetangga terkadang diyakini, belum tentu merupakan hal yang buruk. Namun pasangan yang mengalami kekerasan bisa saja mengalami stres, seperti depresi, karena mengandalkan orang yang dipercaya dapat meringankan beban emosional.
- 2) Simak saran dan tipsnya. Privasi adalah tentang membuka peluang bagi orang yang Anda percaya untuk mendengar, memahami, dan melakukan intervensi. Pada dasarnya, jika pasangan Anda memberi Anda ide atau sesuatu yang berbeda, bukalah mata Anda dan pikirkan ide dan saran tersebut. Pikirkan sisi baiknya.
- 3) Mintalah nasihat suami Anda. Kita harus melihat metode yang dilakukan laki-laki dalam melakukan beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga. Silakan minta suami Anda menemui tenaga profesional dan mendapatkan pengobatan, namun pastikan mencari waktu yang tepat untuk mengajukannya.
- 4) Harus segera diputuskan. Jika suami Anda semakin sering melakukan kekerasan di rumah, keluarga atau profesional Anda harus segera mengambil keputusan untuk istri dan anak Anda.

4. Kesimpulan

Anak-anak memiliki hak asasi manusia yang fundamental, yang diakui secara global melalui Konvensi Hak Anak oleh PBB. Peran keluarga sebagai lingkungan pertama sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Sayangnya, banyak anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengganggu perkembangan mental dan emosional mereka. Oleh karena itu, perlunya perlindungan hukum menjadi sangat krusial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum untuk melindungi anak dari kekerasan dalam rumah tangga dan menetapkan kewajiban

kepada negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk melaksanakan perlindungan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak signifikan terhadap individu dan keluarga. Faktor-faktor yang menyebabkan KDRT sangat kompleks, mencakup masalah psikologis, sosial, budaya, lingkungan, dan individu. Perbedaan gender dan sejarah kekerasan keluarga juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko KDRT. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting dan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup pendidikan, pemahaman yang baik tentang penyebab, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, peran komunikasi efektif di dalam keluarga serta dukungan dari sistem hukum sangat diperlukan agar hak-hak dan perlindungan bagi anak dan perempuan dapat ditegakkan.

Dari hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan kepada semua pihak untuk tidak ragu untuk melapor kepada pihak yang berwenang apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga di sekitar kita. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga memerlukan perlindungan dan dukungan yang memadai. Kepada pemerintah dan lembaga terkait harus menyediakan layanan konseling, tempat penampungan, dan bantuan hukum bagi korban.

Konflik kepentingan

Penulis harus menyatakan konflik kepentingan terkait dengan penelitiannya. Apabila tidak terdapat benturan kepentingan, nyatakan bahwa “Penulis menyatakan tidak terdapat benturan kepentingan.”

Kontribusi penulis

Penulis harus menyatakan bahwa, “penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.”

Referensi

- A. Satya adicipta, muliaty pawennei, hamza baharuddin. “penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga.” 2020.
- Adawiah, rabiah al. “upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.” 2015.
- Auliya hamida, joko setiyono. “analisis kritis perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga: kajian perbandingan hukum.” 2022.
- Edy sofyan, ernandia pandikar. “dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap karakter anak.” 2017.
- Fithriyana, eshthih. “pengolahan produk berbahan dasar buah pepaya sebagai upaya.” 2020.
- Gomgom tp siregar, irma cesilia syarifah sihombing. “tinjauan yuridis tindak kekerasan orang tua terhadap anak.” 2020.
- Gosita, arif. Masalah perlindungan anak . Jakarta: akademika pressindo, 1989.
- Ihsan nasrudiansyah, adudin alijaya. “kajian yuridis undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ditinjau berdasarkan hukum islam.” 2023.
- Indah permatasari, indria nur septia, sandi fitriansyah siregar, asmak ui hosnah. “tinjauan yuridis kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014.” 2024.

- Indra aisyah, junifer dame panjaitan. “perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga: analisis uu no. 35/2014 tentang perubahan uu no.23/2002 perlindungan anak.” Blantika, 2024.
- Kobandaha, mahmudin. “perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di indonesia.” 2017.
- Kurniasari, alit. “dampak kekerasan pada kepribadian anak.” 2019.
- Laurika, andrew lionel. “perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.” 2016.
- Makaraao, muhammad taufik. Hukum perlindungan anak dan penghapusan dalam rumah tangga. Jakarta: rineka cipta, 2014.
- Mega oktavia simamora, melani octaviani malau, naomi juliana simanjuntak, putri jelita. “dampak kekerasan rumah tangga terhadap gangguan kedewasaan anak.” 2022.
- Mestika, hana fairuz. “perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di indonesia.” 2022.
- Naufal hibrizi setiawan, sinta selviani devi, levana damayanti, ferry pramudya, herli antony. “pemahaman dan faktor – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur.” 2023.
- Nyoman wiraadi tria ariani, komang suwarni asih. “dampak kekerasan pada anak.” 2022.
- Rahmi safrina, iman jauhari. “perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.” 2010.
- Rumah, tindak pidana kekerasan dalam. “tinjauan yuridis upaya perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak dalam rumah tangga.” 2023.
- Salam, moh. Faisal. Hukum acara peradilan anak. Bandung: mandar maju, 2005.
- Soekanto, soerjono. Pengantar penelitian hukum. Jakarta: ui press, 1984.
- Utami, penny naluria. “pencegahan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hak atas rasa aman di nusa tenggara barat.” 2018.
- Vivin restia, ridwan arifin. “perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam.” 2019.
- Wardhani, karenina aulery putri. “perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) pada tingkat penyidikan berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (uupkdrt).” 2021.



Tinjauan Yuridis Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak

Guevara Julius Sabirin Putra¹

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu 38371, Indonesia

Email: arajsp025@gmail.com

Legal Review of Domestic Violence Against Children

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Received:
28 Apr 2022

Accepted:
20 Jul 2022

Published:
01 Aug 2022

Keywords:

Domestic violence,
Violence,
Mental illness

Domestic violence (KDRT) can have a psychological impact on the victim. These include physical, sexual, psychological misery or suffering, including threats to commit acts, as well as coercion or deprivation of legal freedom within the household. Victims of domestic violence can experience a series of problems both physically and psychologically. When the impact disturbs the peace of life and threatens the victim's life, this must be dealt with immediately. The impact of this mental violence causes trauma to the victim which results in the victim always remembering the bad incident they experienced so that the victim suffers from their own thoughts. Domestic violence often involves children being dragged along and becoming victims of violence. This research aims to understand in depth the impact of domestic violence on the mental health of victims and to describe factually the psychological condition of victims of domestic violence. This research uses juridical research methods by means of studying library materials or secondary data and this research uses a normative juridical approach. The results of this research show that legally normatively there are still many acts of domestic violence (KDRT) that still occur in everyday life, even though there are laws that regulate acts of domestic violence (KDRT). From this research, conclusions can be drawn about the importance of paying more attention to victims of domestic violence (KDRT), because for victims of domestic violence the attention they receive is very helpful in developing the mental health of victims of domestic violence.

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.1.2.2022.96-107>

1. Pendahuluan

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dan pertama bagi seorang anak untuk bertumbuh dan belajar mengenai kehidupan. Setiap keluarga tentunya ingin membangun

¹ Corresponding Author

E-mail address: arajsp025@gmail.com

Copyright © 2022 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih. Tetapi, faktanya di masyarakat tidak semua keluarga mampu membangun hubungan yang harmonis dan memiliki kasih sayang yang cukup. Hal ini karena adanya rasa ketakutan, kecemasan, kesedihan, dan perasaan tidak nyaman yang menyertai kehidupan anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan.² Orang-orang yang masuk dalam definisi rumah tangga mencakup pasangan suami istri, orang tua dan anak-anak, individu yang memiliki hubungan keluarga melalui ikatan darah, serta orang-orang yang membantu dalam kehidupan rumah tangga orang lain dan tinggal Bersama.³

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴ Keberadaan KDRT melanggar hak asasi manusia dan merusak keharmonisan keluarga, dengan dampak negatif yang signifikan terutama bagi perempuan dan anak-anak.⁵

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan Keluarga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Meskipun telah ada upaya pemerintah untuk melawan KDRT, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor yang menjadi penyebab KDRT di Indonesia. Upaya penanggulangan dan pencegahan perlu terus ditingkatkan untuk mengatasi fenomena ini. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum.

KDRT atau kepanjangan dari kekerasan dalam rumah tangga, merupakan salah satu bentuk kekerasan dengan mayoritas korbannya perempuan. Istilah KDRT sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

² Ni Made Ari Praptini, Ida Ayu Trianiyoga, Wilani, "Dampak Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal review pendidikan dan pengajaran (JRRP)* 7, no. 3 (2024).

³ Yeheskel Wessy et al., "Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kabar Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 286–292.

⁴ Vittria Meilinda and Indreswati Indreswati, "Dampak Kesehatan Korban Domestic Violence," *Jurnal Kesehatan Perintis (Perintis's Health Journal)* 10, no. 1 (2023): 7–13.

⁵ Oleh Siti Maizul Habibah, Hilmy Nur Fauzan, and Dadang Sundawa, "Pelatihan Deteksi Dini Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Wujud Aktualisasi Warga Negara Dalam Perlindungan Hukum," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 55–60.

⁶ Sartika Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan," *Jurnal Sehat Masada* 14, no. 2 (2020): 121–134.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik.⁷ Bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-undang ini adalah perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan pengadilan serta penempatan korban di “rumah aman”. Penindakan berupa pidana yang merupakan tujuan dari Undang-undang PKDRT tersebut seringkali menimbulkan dampak negative bagi korban, antara lain: perceraian dan ketidakharmonisan rumah tangga.⁸

Dampak KDRT selain merugikan korban yang mengalami kekerasan itu sendiri, juga berdampak pada anak, anak yang menyaksikan langsung kekerasan tersebut dapat mengalami ketakutan bahkan stres, yang pada intinya kekerasan dalam rumah tangga berpengaruh pada kesehatan mental korbannya.

Penelitian ini lebih mengacu ke dampak psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga terkait tentang kesehatan mentalnya. Demikian dikatakan Dosen Fakultas Psikologi, Diana Mutiah, saat menjadi pembicara pada seminar bertajuk “Mengatasi Pengalaman Traumatik Kekerasan dan Pelecehan Seksual pada Anak Ditinjau dari Aspek Psikis dan Hukum” yang digelar Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Jakarta di Ruang Diorama. Diana mengatakan pentingnya dukungan keluarga bagi korban kasus KDRT. Korban KDRT, menurut dia, tidak pulih begitu saja karena trauma yang dirasakan pasti ada kecemasan, ketakutan, dan rasa tidak percaya diri.

Dampak psikologis KDRT berdasarkan sumber berita 6 liputan 23 Maret 2016, sejumlah dampak psikologis terdapat pada korban kekerasan yakni: takut, tertekan, mimpi buruk, sulit tidur, gampang menangis, berada di bad mood, sering bermimpi, terus berpikir melihat kasus serupa, selalu waspada, merasakan cemas, enggan berbicara, pendiam, harga diri rendah serta tak yakin terhadap kemampuan yang dimiliki.⁹

Kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang di dalam keluarga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup tersebut.¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah banyak terjadi di Negara kita Indonesia ini. Baik itu korbannya perempuan Anak-anak bahkan orang tua harus menjadi perhatian kita dalam menyikapi maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Untuk mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga, perangkat hukum yang sudah ada tidak dapat menjerat pelaku kekerasan dengan mudah. Selama ini pelaku hanya dijerat dengan pasal penganiayaan ataupun pembunuhan itu pun tidak semua dapat terjerat sebab tidak semua korban melaporkan kejadiannya pada pihak yang

⁷ M Lainatta, “Membangun Spritualitas Di Tengah Menguatnya Kdrt Terhadap Perempuan Kajian Pak Dan Spritualitas,” *Institutio: Jurnal Pendidikan ...* IX, no. 2 (2023).

⁸ Bima Guntara, Ayni Suwarni Herry, and Ari Widiarti, “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Wajah Hukum* 7, no. 1 (2023): 146.

⁹ Adelia Hidayatul Rahmi and Suryaningsi Suryaningsi, “Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Samarinda,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 82–92.

¹⁰ Rista Wulansari, “Peran Kesadaran Masyarakat Terhadap KDRT Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga,” *Jurnal pengabdian Ruru* 1, no. September (2024): 19–24.

berwajib. Selain itu pula perangkat hukum yang ada tidak memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan.

Untuk melengkapi perangkat hukum yang sudah ada dalam mencegah dan mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 14 September 2004. Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut maka korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum dan mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Mengapa tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih saja terjadi dan bahkan masih banyak kasus yang terjadi walaupun sudah ada peraturan yang mengatur terkait kekerasan dalam rumah tangga ini? 2) Bagaimana menyikapi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam membangun perkembangan mental dan psikisnya kembali setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga?

Adapun tujuan yang dicapai pada penelitian ini adalah 1) Menganalisis dan mencari tahu penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga yang masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 2) Mencari tahu apa yang harus dilakukan dalam menyikapi korban kekerasan dalam rumah tangga dan mencari tahu apa yang menjadi penghambat perkembangan psikis dan mental dalam kehidupan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*¹¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Metode ini digunakan untuk mengkaji variable yang ada pada penelitian. Secara makna maksud penelitian yuridis cara penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum dan norma-norma hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melihat serta menelaah lebih hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, serta doktrin dengan penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata / tata kalimat yang digunakan pembuat undang undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara yuridis normatif masih banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masih terjadi pada kehidupan

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian hukum edisi revisi*, Kencana, Juni 2024, hal 47

sehari-hari, meskipun sudah ada hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari penelitian ini pun bias diambil kesimpulan tentang pentingnya memberi perhatian lebih kepada para korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena bagi korban kekerasan dalam rumah tangga perhatian yang diterima sangat membantu dalam perkembangan kesehatan mental korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Hasil dan Pembahasan

Tindak Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada kondisi fisik namun berdampak juga terhadap kondisi psikologis. Rasa takut yang dialami terhadap anak juga salah satu dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan seorang anak memiliki sikap tertutup terhadap lingkungannya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat menimbulkan tekanan yang berakibat pada terganggunya psikis seseorang. Seorang istri yang mengalami tindak kekerasan fisik maupun kekerasan seksual dapat mengakibatkan krisis psikologis yang semakin membuatnya tertekan dan tidak dapat percaya diri. Dan terlebih penderitaan seorang istri yang mengalami kekerasan seksual menimbulkan kehilangan disfungsi seksual dan penyakit di daerah kewanitaannya.¹²

KDRT mencakup segala bentuk kekerasan yang disebabkan oleh karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi dalam rumah tangga. Tindak kekerasan ini sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang atau pihak lain, namun karena kekerasan adalah bentuk kejahatan dan melanggar hak-hak asasi, maka KDRT merupakan pelanggaran hukum.¹³

Terdapat tiga teori yang mendasari faktor penyebab KDRT. Pertama, teori biologis menyatakan bahwa tidak hanya hewan yang memiliki sifat agresif pada setiap dirinya, tetapi juga manusia sudah memilikinya sejak lahir. Sigmund Freud menyatakan bahwa manusia memiliki keinginan terhadap kematian yang mengarahkannya untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain ataupun dirinya sendiri. Sedangkan Konrad Lorenz menyatakan bahwa sifat agresif dan kekerasan merupakan dua hal sangat berguna untuk bertahan hidup. Kedua, teori frustrasi-agresi menyatakan bahwa setiap orang yang sedang frustrasi cenderung dapat bersifat agresif dengan alasan untuk melampiaskan perasaannya. Ketiga, teori kontrol menyatakan bahwa manusia yang memiliki hubungan tidak memuaskan atau tidak sesuai dapat dengan mudah untuk terpaksa berbuat kekerasan ketika usaha untuk menjalin hubungan dengan manusia lain menghadapi situasi frustrasi.¹⁴

Mengapa tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih saja terjadi dan bahkan masih banyak kasus yang terjadi walaupun sudah ada peraturan yang mengatur

¹² Naufal Hibrizi Setiawan et al., "Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur," *Civilia* 3, no. 2 (2023).

¹³ Mera Delima et al., "Dampak Kesehatan Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Sekolah Keluarga Di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi," *Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis* 5, no. 1 (2023): 1–6.

¹⁴ Rosma Alimi and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 211.

terkait kekerasan dalam rumah tangga ini, Jawabannya karena masih banyak masyarakat yang kurang kesadarannya terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Dan juga masih banyak masyarakat yang takut atau tidak berani untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Karena ketakutan dan ketidakberaniannya itulah masih marak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Selain masyarakat yang takut melapor dan tidak berani angkat bicara alasan berikutnya Mengapa tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih saja terjadi dan bahkan masih banyak kasus yang terjadi walaupun sudah ada peraturan yang mengatur terkait kekerasan dalam rumah tangga ini adalah si pelaku merasa kebal akan hukum karena si korban yang tidak berani melapor sehingga si pelaku dengan leluasa melakukan kekerasan. Adapun alasan berikutnya adalah masalah ekonomi, Kepala keluarga (suami) mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki seorang istri atau anak kepada ayahnya. Namun bila hal itu tidak diindahkan (dilakukan) oleh seorang ayah maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi, dimana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik (ketidakharmonisan) dalam keluarga. Terdapat beberapa peristiwa kekerasan yang dialami oleh survivor akibat seorang suami tidak menafkahi istri dan anaknya.

Berikutnya adalah masyarakat masih memegang budaya patriarkhi menurut Bhasin, secara harfiah patriarkhi berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak. Dalam masyarakat patriarkhi, relasi gender cenderung lebih memberi tempat yang utama pada laki-laki, sehingga bila dicermati secara teliti maka dalam banyak bidang kehidupan menempatkan perempuan pada posisi subordinasi.¹⁵

Adapun faktor selanjutnya mengapa tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih saja terjadi dan bahkan masih banyak kasus yang terjadi walaupun sudah ada peraturan yang mengatur terkait kekerasan dalam rumah tangga ini adalah masih kurangnya sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat apalagi masyarakat pelosok pedalaman, dan juga masyarakat juga cenderung untuk mengikuti sosialisasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Faktor berikutnya adalah pernikahan dini, Pernikahan di usia anak atau pernikahan anak merujuk pada praktik pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang berusia di bawah batas usia pernikahan yang diakui secara hukum atau undang-undang yang berlaku. Fenomena ini sering kali berkaitan dengan isu-isu sosial, ekonomi, budaya, dan kesejahteraan.¹⁶

Pernikahan dini yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor dan dampak yang ditimbulkan salah satunya yaitu KDRT. Hal ini terjadinya karena rasa egois antara suami dan istri, adanya perbedaan pendapat, tidak mau mengalah antara suami dan

¹⁵ Evi Tri Jayanthi, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang," *Dimensia* 3, no. 2 (2009): 33–50.

¹⁶ Ali Mutakin et al., "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 175–205.

istri, ingin menang sendiri hingga berlanjut dengan KDRT. KDRT tersebut terjadi karena belum dewasanya secara mental dan pemikiran dari masing-masing pasangan, sehingga belum begitu paham bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka, Sehingga dampak yang terjadi adanya kekerasan fisik, batin, mental dan lain sebagainya.¹⁷

Berikutnya, faktor penyebab mengapa tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih saja terjadi dan bahkan masih banyak kasus yang terjadi walaupun sudah ada peraturan yang mengatur terkait kekerasan dalam rumah tangga adalah kurangnya edukasi. Banyak individu yang tidak memahami hak-hak mereka atau cara melindungi diri dari kekerasan. Berikut adalah beberapa penjelasan secara spesifiknya :

1. Pemahaman tentang hak-hak: Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk hidup tanpa kekerasan. Misalnya, seorang wanita yang mengalami KDRT mungkin tidak tahu bahwa ia berhak mendapatkan perlindungan hukum atau akses ke layanan konseling.
2. Pendidikan tentang relasi sehat: Tanpa edukasi tentang apa yang membentuk hubungan yang sehat, individu dapat menganggap perilaku kekerasan sebagai hal normal. Contoh seorang remaja yang melihat orang tuanya terlibat dalam hubungan yang penuh kekerasan mungkin menganggap itu sebagai pola perilaku yang wajar dalam hubungan.
3. Kurangnya pengetahuan tentang sumber daya: Masyarakat sering tidak mengetahui adanya organisasi atau lembaga yang dapat memberikan bantuan.
4. Stigma dan mitos: Pendidikan yang kurang dapat memperkuat stigma seputar KDRT, membuat korban ragu untuk mencari bantuan.

Akibat kekerasan yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada mood memburuk. Kemudian gangguan perilaku cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif seperti malas yang berlebihan. Terakhir gangguan kognisi yakni gangguan yang mempengaruhi pola pikir korban sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun dan pikiran kosong atau hal sejenis lainnya. Dampak psikologis dari tindak kekerasan tidak sesederhana pemikiran masyarakat umum. Begitu psikologis korban terkena dampaknya, maka pola pikir korban perlahan-lahan berubah dan mempengaruhi ke berbagai hal. Mulai dari cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, bahkan hingga depresi. Dampak psikologis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu jenis trauma pasca kejadian.¹⁸

¹⁷ Lezi Yovita Sari dan Desi Aulia Umami, "Fenomena Kdrt Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus) Di Kecamatan Ilir Talu Kabupaten Seluma Tahun 2020," *Fenomena Kdrt Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus) Di Kecamatan Ilir Talu Kabupaten Seluma Tahun 2020* 3 (2020): 274–282.

¹⁸ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–140.

Kata trauma, berasal dari akar kata bahasa Yunani “tramos” yang berarti luka yang bersumber dari luar. Trauma memiliki pengertian ganda, yakni secara medis dan psikologis. Trauma dalam paradigma medis adalah seluruh aspek trauma fisik, yaitu, trauma pada kepala atau bagian tubuh lainnya yang juga dikenal sebagai cedera atau gangguan fungsi normal bagian tubuh yang berasal dari benturan keras dari benda tumpul maupun tajam. Trauma akibat kekerasan adalah masalah serius yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada kesejahteraan fisik dan mental individu yang terkena dampaknya.¹⁹

Trauma KDRT yang muncul biasanya dikenal dengan istilah gangguan stress pasca peristiwa traumatis atau dikenal dengan istilah posttraumatic stress disorder (PTSD). Seluruh peristiwa buruk yang telah terjadi terus akan terganggu hingga muncul sebagai mimpi buruk saat tidur. Untuk menyikapi dan mencari jalan keluar terbaik bagi korban yang korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan cara bercerita, baik itu pada keluarga, sahabat, ataupun orang terdekat. Bercerita kepada orang lain ini juga sering disebut self disclosure.

Menurut Alter dan Taylor dalam (Melumad & Meyer, 2020) menuturkan bahwa Self-Disclosure ialah menceritakan secara suka rela terkait perasaan, pikiran atau informasi lain yang bersifat pribadi kepada orang lain. Menurut (Devito, 2019) mendeskripsikan Self-Disclosure dengan mengkomunikasikan pesan rahasia diri sendiri terkait masalah yang dihadapi kepada orang lain. Self-Disclosure merupakan keterbukaan mengenai informasi berkenaan dengan perilaku, perasaan dan pemikiran seseorang (Gamayanti et al., 2018). Namun setiap pesan yang diceritakan memiliki bervariasi dalam pengungkapan dirinya tergantung pada persepsi kepada siapa pesan tersebut diceritakan (Wheless, 1976). Derlega menambahkan bahwa setiap individu akan lebih terbuka menceritakan rahasianya kepada orang terdekatnya seperti sahabat, keluarga dan orang yang disukainya (Pohan & Dalimunthe, 2017). Beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Self-Disclosure adalah menceritakan informasi terkait rahasia atau masalah yang dialami kepada orang terdekatnya seperti sahabat atau orang tua. Keterbukaan dalam tulisan ini maknanya ialah remaja yang mau secara sadar dan suka rela bercerita serta mengungkapkan perasaan yang sedang dialami kepada orang tua asuh. Maksud keterbukaan remaja ke orang tua asuh agar masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dan menemukan solusi terbaik. Self-Disclosure memiliki kegunaan sebagai obat penghilang stres pada remaja yang sedang menghadapi masalah maupun kemandirian²⁰

Kesehatan mental juga merupakan komponen vital dari kejiwaan. Ini mencakup kondisi dan keadaan mental individu, termasuk kecemasan, depresi, gangguan makan, kecanduan, dan gangguan suasana hati. Kesehatan mental yang baik memungkinkan

¹⁹ Choirunnisa, “Hubungan Self Compassion Terhadap Trauma Kekerasan Dimediasi Emotional Regulation,” *Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling* 4, no. 2 (2024): 1–10.

²⁰ Rahman Hukubun, Ronald D, “Sosialisasi Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Negeri Latuhalat Socialization,” *Jurnal kabar masyarakat* 2, no. 1 (2023): 37–44.

individu untuk berfungsi secara optimal, mengelola stres, menjaga hubungan yang sehat, dan merasakan kebahagiaan.²¹

Upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu. Bantuan dan dukungan dari pihak terkait, seperti lembaga perlindungan korban kekerasan dan layanan kesehatan mental, juga sangat diperlukan untuk membantu korban mengatasi dampak kekerasan yang mereka alami.²² Secara lengkap pemulihan trauma korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akan dibahas pada bagian selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Mengamankan diri

Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menghindari dampak kekerasan yang semakin luas ialah dengan mengamankan diri ke tempat aman. Termasuk dalam hal menjauhkan diri dari pelaku, sehingga perilaku KDRT tidak berlanjut.

2. Mencari dukungan

Dukungan penuh dari orang terdekat adalah salah satu faktor yang dapat menguatkan secara diri terutama secara psikis.

3. Bercerita

Menceritakan peristiwa yang dialami merupakan salah satu bentuk terapi. Tentu saja saat memutuskan untuk bercerita kita memilih orang yang tepat yang bias dipercaya.

Menulis

Menulis merupakan salah satu bentuk pemulihan yang dapat dilakukan jika belum siap menceritakan pengalaman atau kondisi traumatis yang dialami, dengan menulis tekanan emosi bisa tersalurkan sehingga stres berkurang.

4. Mencari atau bergabung dalam kelompok pendukung

Bergabung dalam kelompok pendukung dapat membantu dalam memulihkan trauma, karena seseorang akan menyadari bahwa ia tidak sendiri, dan ada orang lain yang mengalami hal yang sama dan saling memberikan dukungan satu sama lainnya.

5. Melatih Diri atau Belajar Tentang Seluk Beluk KDRT dan Cara Mengatasinya

Pengetahuan yang cukup terkait kekerasan dan penanganan sangat diperlukan. Hal tersebut akan sangat membantu jika suatu saat berada dalam situasi yang sama. “Sehingga tahu apa yang harus dilakukan, siapa yang harus dihubungi atau bahkan cara memberikan kode atau tanda bahwa saat ini sedang mengalami kekerasan dan butuh pertolongan,” jelasnya.

6. Melakukan Kunjungan ke Profesional Kesehatan Mental

²¹ Dahris Siregar, Karolina Sitepu, and Elyani, “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bagi Kejiwaan Anak Laki Laki Dan Perempuan Di Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan,” *Journal of Human And Education* 3, no. 2 (2023): 127–132.

²² La Jamaa, “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 47–55.

Korban KDRT perlu secara berkala datang ke tempat profesional kesehatan mental, seperti psikolog atau psikiater untuk mendapatkan terapi tambahan lain sehingga membantu mempercepat proses pemulihan.

7. Latihan Mengontrol Trauma Secara Bertahap

Saat ada pemicu trauma, upayakan untuk mampu mengontrol gejala trauma yang muncul secara mandiri dengan teknik relaksasi, distraksi, meditasi, atau bahkan melakukan aktivitas yang digemari. Hal tersebut dapat mengalihkan fokus anda terhadap ingatan berkaitan dengan peristiwa traumatis.

8. Kembali Membangun Koneksi

Rasa trauma akan membuat seseorang menjadi tidak percaya dengan orang-orang dan lingkungan sekitar sehingga seseorang menarik diri dari lingkungan.” Rasa trauma dan peristiwa traumatis perlahan dapat ditangani atau dikontrol, mulai lah menjalin hubungan kembali dengan lingkungan sosial yang membuat nyaman. Koneksi yang dibangun kembali memungkinkan seseorang mendapatkan dukungan dan dapat mengalihkan ingatan dari peristiwa traumatis,” pungkasnya.

4. Kesimpulan

Simpulan yang didapat penulis adalah korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang-orang yang sedang terguncang psikisnya dan mentalnya.maka dari itu kita sebagai orang-orang yang tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga harus selalu mengawasi orang-orang terdekat kita apabila ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),karena kita sebagai orang-orang terdekat mereka yang harus lebih mengawasi dan memberi perhatian supaya kesehatan mental korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak mengalami penurunan apalagi sampai mengalami trauma berat.Dengan melakukan berbagai cara-cara penangan yang sudah dijelaskan diatas.

5. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada kita atau orang terdekat kita bahkan di ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari, jangan ragu untuk melapor kepada pihak yang berwenang. Karena itu adalah keputusan terbaik untuk diambil.

Konflik kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 211.
- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari. "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–140.
- Compassion, Self, and Emotional Regulation. "Hubungan Self Compassion Terhadap Trauma Kekerasan Dimediasi Emotional Regulation Choirunnisa." *Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling* 4, no. 2 (2024): 1–10.
- Delima, Mera, Millia Anggraini, Yessi Andriani, Jaya Sehayumuan Resffi, Alfira Fijira, and Fakhri Hisbullah Hidayat. "Dampak Kesehatan Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Sekolah Keluarga Di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi." *Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis* 5, no. 1 (2023): 1–6.
- Dewi, Sartika. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan." *Jurnal Sehat Masada* 14, no. 2 (2020): 121–134.
- Guntara, Bima, Ayni Suwarni Herry, and Ari Widiarti. "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Wajah Hukum* 7, no. 1 (2023): 146.
- Hibrizi Setiawan, Naufal, Sinta Selviani Devi, Levana Damayanti, Ferry Pramudya, and Herli Antony. "Pemahaman dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur." *Civilia* 3, no. 2 (2023).
- Hukubun, Ronald D, Rahman. "Sosialisasi Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Negeri Latahalat Socialization." *Jurnal kabar masyarakat* 2, no. 1 (2023): 37–44.
- Jamaa, La. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 47–55.
- Jayanthi, Evi Tri. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang." *Dimensia* 3, no. 2 (2009): 33–50.
- Lainatta, M. "Membangun Spritualitas Di Tengah Menguatnya Kdrt Terhadap Perempuan Kajian Pak Dan Spritualitas." *Institutio: Jurnal Pendidikan ... IX*, no. 2 (2023).
- Machmud, Amir, and Nida Aidatu. "Tinjauan Efektivitas Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Justice Aswaja* 1, no. 2 (2022): 101–112.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian hukum edisi revisi*, Kencana, Juni 2024
- Meilinda, Vittria, and Indreswati Indreswati. "Dampak Kesehatan Korban Domestic Violence." *Jurnal Kesehatan Perintis (Perintis's Health Journal)* 10, no. 1 (2023): 7–13.
- Mutakin, Ali, Fitri Mustafa, Khaeruddin Khaeruddin, and Dzia Al Falah. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid

- Syari'ah." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 175–205.
- Praptini, Ida Ayu Trianiyoga, Wilani, Ni Made Ari. "Dampak Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal review pendidikan dan pengajaran (JRRP)* 7, no. 3 (2024).
- Rahmi, Adelia Hidayatul, and Suryaningsi Suryaningsi. "Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Samarinda." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 82–92.
- Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, and Elyani. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bagi Kejiwaan Anak Laki Laki Dan Perempuan Di Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan." *Journal of Human And Education* 3, no. 2 (2023): 127–132.
- Siti Maizul Habibah, Oleh, Hilmy Nur Fauzan, and Dadang Sundawa. "Pelatihan Deteksi Dini Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Wujud Aktualisasi Warga Negara Dalam Perlindungan Hukum." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 55–60.
- Umami, Lezi Yovita Sari dan Desi Aulia. "Fenomena KDRT Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus) Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020." *Fenomena Kdrt Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus) Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020* 3 (2020): 274–282.
- Wulansari, Rista. "Peran Kesadaran Masyarakat Terhadap KDRT Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga." *Jurnal pengabdian Ruru* 1, no. September (2024): 19–24.
- Yeheskel Wessy, F Rumtutuly, Lestari Lestari, Ferdinanda S Noya, Asmirani Alam, Edy Sony, and Harmoko Harmoko. "Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kabar Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 286–292.



Dampak Kekerasan Pada Anak

Muhammad Firlian Azizi¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu
38371, Indonesia
Email: azizifirlian@gmail.com

Impact of Violence on Children

ARTICLE INFO

Received:
10 Feb 2022

Accepted:
09 May 2022

Published:
01 Aug 2022

Keywords:

Violence, Children,
Impact

ABSTRACT

Violence is a form of action that tends to be physical which causes injury, pain or something that requires attention, namely coercion or unwillingness of the injured party. Violence can be carried out using physical means, resulting in children suffering from injuries from being hit, throwing hard objects, and much more. Psychologically, children will experience the formation of bad attitudes in themselves, namely difficulty focusing, difficulty sleeping, eating disorders, and a tendency to hurt themselves. Some violence against children occurs in the child's own home, school, and in the environment where the child interacts. To prevent violence against children, this can be done by paying attention, supervising and caring for children correctly and diligently. The government needs to make a law about violence against children and punish perpetrators of violence against children to make them aware of what they are doing. The purpose of this research is to illustrate the impact of violence on children and how to prevent it. This research was carried out using normative juridical (normative legal research methods) which was carried out using journals and books.

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.1.2.2022.108-118>

1. Pendahuluan

Setiap individu, tanpa memandang latar belakang, usia, atau jenis kelamin, memiliki hak mendasar untuk merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Hak ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijaga. Namun, kenyataannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memastikan setiap orang dapat menikmati hak tersebut, terutama di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia. Kekerasan masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan, menyentuh banyak aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari

¹ Corresponding Author

E-mail address: azizifirlian@gmail.com

Copyright © 2022 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di tempat kerja, hingga kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, aset bangsa, tunas bangsa, generasi penerus, penerima tongkat estafet pembangunan, pemimpin masa depan bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Berdasarkan dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Secara fisik dan mental dalam pertumbuhannya, anak membutuhkan perawatan, pengasuhan, perlindungan sosial, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir.² Maka dari itu anak harus tumbuh dalam lingkungan yang baik karena lingkungan merupakan faktor utama dari pertumbuhan anak.

Kekerasan dalam KBBI dimaknai sebagai sesuatu yang bercirikan kekerasan, perlakuan yang menyebabkan seseorang terluka atau bahkan meninggal dunia atau yang mengakibatkan kerusakan fisik. Jika disimpulkan, kekerasan adalah suatu bentuk tindakan yang cenderung berupa fisik yang menimbulkan luka, cacat, sakit maupun sesuatu yang memerlukan perhatian yaitu seperti paksaan atau ketidakmauan pihak yang dirugikan.³

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat total 30,2 juta jiwa anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Maka dari itu, pertumbuhan dan perkembangan anak di Indonesia menjadi penentu keberhasilan dalam membina Sumber Daya Manusia di Indonesia untuk masa yang akan datang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas tentang Perlindungan Anak menekankan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara adil, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat pada rentang Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak. Meskipun respon negara dan pemerintah sudah cukup besar dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan, realitanya kasus kekerasan terhadap anak cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kasus kekerasan tidak hanya terjadi di perkotaan, akan tetapi sudah meluas di perdesaan. Bahkan beberapa kasus kekerasan anak memperlihatkan tindak kekerasan yang dilakukan secara sadis dan diakhiri dengan kematian anak.⁵

² Nurdin Widodo, "Rencana Tindak Lanjut Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak," *Sosio Informa* 2, no. 3 (2016): 259–272.

³ Dahrir Siregar, Karolina Sitepu, and Elyani, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bagi Kejiwaan Anak Laki Laki Dan Perempuan Di Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan," *Journal of Human And Education* 3, no. 2 (2023): 127–132.

⁴ Nyoman Wiraadi Tria Ariani and Komang Suwarni Asih, "Dampak Kekerasan Pada Anak," *Jurnal Psikologi Mandala* 6, no. 1 (2022): 69–78.

⁵ Suradi Suradi, "Problema Dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak," *Sosio Informa* 18, no. 3 (2013): 183–202.

Oleh karena itu, penulis mengambil rumusan masalah, yaitu 1) Mengapa kekerasan pada anak dapat terjadi dan sebutkan dampak dari kekerasan tersebut? 2) Bagaimana cara mencegah kekerasan pada anak?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor terjadinya kekerasan pada anak beserta dampak kekerasan pada anak dan mengetahui cara mencegah kekerasan pada anak agar tidak terjadi.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) yang dilakukan dengan cara mengambil data dari jurnal-jurnal dan buku.

3. Hasil dan Pembahasan

Sampai saat ini kekerasan masih sering terjadi, terutama kekerasan pada anak-anak. hukuman fisik yang adalah warisan budaya kolonial, sejarah pendidikan kolonial sangat berpengaruh, yakni pendidikan kolonial disini membangun pola pendidikan tradisional yang melegitimasi aksi hukuman fisik, berupa suatu tindakan yang menyakiti secara fisik dengan tujuan untuk menekan perilaku negatif seorang anak atau orang lain Orang-orang yang dijajah tidak diperlakukan sebagai manusia, tetapi lebih kepada benda. Jelas bahwa ternyata begitu besar pengaruh dari kolonialisme.

Colonial zaman belanda kental dengan perbudakan yakni dengan melihat adanya legitimasi majikan untuk menghukum budak bila melakukan kesalahan, adanya nilai superior dan inferior dalam pengambilan keputusan seorang majikan tidak memperhitungkan nilai-nilai demokratis. Budaya majikan disini jelas mempunyai kewibawaan dan status social yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Kalau melihat realitas sekarang akar kekerasan tersebut masih ada, seperti dengan halnya guru menghukum muridnya, posisi orang tua dalam mendidik anak dalam keluarga, golongan ningrat yang melakukan kekerasan terhadap budak dan pejabat pemerintahan menekan rakyatnya, yang juga memiliki legitimasi untuk menerapkan penghakiman dan distribusi sanksi sepihak tanpa proses demokrasi.⁷

Peranan orang tua dan didikannya sangat penting bagi kehidupan anak karena orang tua senantiasa menjadi contoh bagi kehidupan anak, dimana anak kelak bisa hidup di masyarakat dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut tanpa ada rasa canggung. Norma sangat penting peranannya dalam kehidupan untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Tetapi, Banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orang tua adalah

⁶ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Juni 2024, hal. 47

⁷ Asy, S, Taruna, S., "Kekerasan Terhadap Anak," *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2021): 178–194.

orang yang bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat.⁸

Sejumlah penelitian kualitatif yang mendalam dan survai kuantitatif di beberapa wilayah geografis tertentu menunjukkan bahwa anak-anak beresiko atau menjadi korban kekerasan di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Pada banyak kasus, dimana mereka yang seharusnya melindungi anak-anak, seperti para orang tua, anggota keluarga lainnya dan para guru serta orang-orang dewasa lainnya di masyarakat malah menjadi pelaku kekerasan terhadap anak-anak.⁹

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak antara lain, yaitu :

1. Kekerasan anak secara fisik : Kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, maupun penganiayaan terhadap anak, dengan menggunakan benda-benda tertentu ataupun langsung oleh tangannya, yang menimbulkan luka-luka secara fisik maupun psikis anak.
2. Kekerasan anak secara Psikis : Kekerasan anak secara psikis meliputi berbagai aktifitas antara lain adanya tindakan penghardikkan, penyampaian kata-kata jorok dan kotor, memperlihatkan buku, gambar atau film yang berbau pornografi pada anak. Psikiater internasional pernah merumuskan definisi tentang *child abuse*, dan menyebut paling tidak ada empat macam *abuse* pada anak, yaitu :
 - a. Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*) : *Physical abuse*, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan yang dirasakan oleh anak akan selalu diingat anak itu jika kekerasan fisik berlangsung dalam beberapa periode tertentu.
 - b. keraan Emosional (*emotional abuse*) : *Emotional abuse* terjadi pada orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, kemudian orang tua mengabaikan anak itu.
 - c. Kekerasan secara Verbal (*verbal abuse*) : Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi tentang penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak.
 - d. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*) : *Sexual abuse* meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga).¹⁰

⁸ Edy Sofyan and Ernandia Pandikar, "Edy Sofyan, Pandikar," *Civics* 2, no. 1 (2017): 1–9.

⁹ Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki dan Anak et al., "Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Indonesia Prevalence of Violence Against Boys and Girls in Indonesia," *Direvisi: 25 Oktober* (2017).

¹⁰ Jaja Suteja and Bahrul Ulum, "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga," *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 2 (2019): 169.

Munculnya kekerasan pada anak dalam rumah tangga sering terjadi, antara lain kekerasan yang melibatkan pihak ayah, ibu dan saudaranya yang lainnya. selain itu kekerasan juga timbul karena tekanan ekonomi karena ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Bisa juga karena faktor lain yang menjadi pemicunya, yaitu kekerasan yang diwariskan, stress sosial, isolasi sosial, dan juga struktur keluarga. Sebagai orang tua, pendidikan yang utama dan pertama memegang peranan yang saling penting, agar anak tidak terpengaruh pada lingkungan yang tidak baik yang dapat memicu anak tersebut untuk melakukan tindakan kekerasan.¹¹ Kekerasan pada anak juga bisa terjadi karena riwayat depresi dan masalah kesehatan mental lainnya (ansietas, skizoprenia), mempunyai banyak anak balita, riwayat penggunaan zat/ obatobatan terlarang (NAPZA) atau alkohol, kurangnya dukungan sosial bagi keluarga, diketahui ada riwayat *child abuse* dalam keluarga, kurang persiapan menghadapi stres saat kelahiran anak, kehamilannya disangkal, orang tua tunggal, riwayat bunuh diri pada orang tua/ keluarga, pola mendidik anak, nilai-nilai hidup yang dianut orangtua, dan kurang pengertian mengenai perkembangan anak.¹² Pola asuh orang tua dengan cara memberikan hukuman fisik dan verbal bukan cara yang efektif dalam mendidik dan mengasuh anak serta dapat memberikan dampak negatif pada anak.¹³

Faktor dari lingkungan dapat menyebabkan tindakan kekerasan terhadap anak. Lingkungan merupakan faktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak. Faktor lingkungan yang bisa menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak yaitu :

1. Terdapatnya sebuah anggapan yang mengatakan jika anak merupakan milik orang tua sendiri.
2. Konsisi sosial ekonomi yang sangat rendah.
3. Kemiskinan yang ada di dalam masyarakat.
4. Kedudukan wanita yang di anggap rendah.
5. Masyarakat yang individualis.¹⁴

Praktik penggunaan kekerasan dalam konteks pendidikan di sekolah, terlebih penggunaan kekerasan oleh guru terhadap siswa masih kerap terjadi. Beberapa penyebab penggunaan kekerasan dalam praktik pendidikan di sekolah dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, masalah kompetensi yang dimiliki guru. Secara umum guru harus memiliki empat kompetensi fundamental, yakni kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Dalam kaitan dengan tindakan kekerasan yang masih terjadi dalam konteks pendidikan yang mana pelakunya adalah guru dan korbannya adalah siswa/murid, dikatakan bahwa penguasaan kompetensi kepribadian pada guru adalah satu prasyarat yang harus dimiliki. Aspek-

¹¹ Abdul Kadir and Anik Handayaningsih, "Kekerasan Anak Dalam Keluarga," *Wacana* 12, no. 2 (2020): 133–145.

¹² Daisy Widiastuti and Rini Sekartini, "Deteksi Dini, Faktor Risiko, Dan Dampak Perlakuan Salah Pada Anak," *Sari Pediatri* 7, no. 2 (2016): 105.

¹³ Pristiawanti Desi, "Jurnal Pendidikan Dan Konseling," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 1980 (2022): 1349–1358.

¹⁴ Karsih Komalasari, G., Wahyuni, E., "Teori Dan Teknik Konseling" 3 (2010): 41–52.

aspek kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki dan menjadi bagian tak terpisahkan dari figur seorang guru adalah kedewasaan dan bijak dalam mengambil keputusan, kemampuan mengenal dan mengontrol emosi, mampu memperlakukan murid secara manusiawi. Hilangnya aspek-aspek ini dari diri seorang guru dapat menciptakan perilaku negatif, salah satunya adalah tindakan kekerasan terhadap siswa. Selain itu kompetensi kepribadian guru berhubungan dengan kemampuan berempati terhadap siswa. Guru perlu memiliki kemampuan memikirkan apa yang akan dirasakan dan dialami oleh siswa akan dampak dari setiap tindakan kekerasan yang mereka alami.

Kedua, tindakan kekerasan masih digunakan karena kecenderungan sosio-kultural yang diskriminatif terhadap anak. Dalam masyarakat terdapat pandangan bahwa anak adalah harta kekayaan orang tua, anak menjadi milik orang tua, dikategorikan sebagai obyek, sehingga anak hanya harus patuh terhadap orang tua. Anak harus dididik dengan berbagai cara, dan jika anak dianggap tidak mampu memenuhi kriteria didikan yang diberikan, lalai, rewel dan lain-lain maka orang tua berhak memberikan hukuman termasuk menggunakan tindakan kekerasan. Teori pembelajaran sosial (Social Learning Theory) menjelaskan bahwa manusia belajar banyak tentang tingkah laku dalam konteks interaksi dengan orang lain. Konstruksi budaya atas tindakan kekerasan dalam masyarakat itu telah terbangun sekian lama dan membentuk sebuah budaya yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya karena sedemikian lazim dalam masyarakat tindakan kekerasan ini diterima sebagai sesuatu yang normal dan baik bahkan dianggukan.

Anggapan bahwa kekerasan bernilai positif secara faktual membuat tindakan kekerasan mendapat legitimasi dari struktur sosial-budaya masyarakat. Hal ini terjadi karena hubungan yang tidak seimbang dalam relasi guru- murid di sekolah. Anak atau siswa berada dalam posisi yang lebih lemah atau kedudukan mereka lebih rendah dibandingkan orang tua atau guru. Kekerasan struktural yang dihidupi masyarakat berkembang pula dalam konteks pendidikan. Kekerasan muncul karena adanya kekuasaan dan digunakan untuk membuat para siswa patuh atau tunduk. Kekerasan dijadikan strategi kontroling terhadap siswa.¹⁵

Ketiga, Perilaku saling ejek merupakan awal terjadinya kekerasan terhadap anak. Dari saling ejek itulah selanjutnya terjadi bullying. Perilaku bullying ini sangat sering terjadi pada insitusi pendidikan, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Bullying terjadi karena adanya perasaan senioritas pelaku terhadap korbannya. Oleh sebab itu perilaku bullying ini pada umumnya dilakukan oleh siswa/mahasiswa senior terhadap juniornya.¹⁶

Dari sisi psikologis, motivasi utama untuk melakukan tindak kekerasan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan untuk menahan emosi, bahkan kekerasan digunakan media mengeskpresikan perasaan seseorang seperti marah, frustrasi atau sedih. Kesulitan mengontrol emosi sering menjadikan seseorang berbuat kekerasan. Perilaku kekerasan terkadang juga disebabkan karena orang tumbuh di lingkungan

¹⁵ Kristanti E Bone Dominifridus, "Kekerasan Dalam Praktik Pendidikan Di Sekolah," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5 (2023): 1886–1892.

¹⁶ Nandang Mulyana et al., "Penanganan Anak Korban Kekerasan," *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1 (2018): 77–89.

dimana kekerasan sering dipertontonkan, sehingga kekerasan dipahami sebagai perilaku yang wajar.

Terkadang kekerasan yang dilakukan individu digunakan sebagai cara-cara memengaruhi orang lain untuk mengendalikan situasi. Beberapa faktor yang melekat pada individu pelaku kekerasan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pengaruh teman sejawat, kurang perhatian, merasa tidak berharga keberadaannya, pernah mengalami perlakuan buruk, dan menyaksikan kekerasan di rumah atau di luar rumah. faktor utama akan kecenderungan seseorang untuk berbuat kekerasan adalah kurangnya rasa empati. Meskipun seorang bayi yang lahir dipenuhi kapasitas empati pada dirinya, akan tetapi tumbuhnya rasa empati tersebut bergantung pada apa yang dia pelajari dan lihat dari reaksi orang dewasa terhadap penderitaan atau rasa sakit orang lain.¹⁷

Kekerasan pada anak menimbulkan banyak dampak, yaitu yang mungkin terjadi adalah kematian Jika orangtua melakukan kekerasan terhadap anak yang masih belum bisa membela diri, bisa saja orangtua terlalu keras memukul atau menyakiti anak hingga anak kehilangan nyawa. Anak yang mengalami kekerasan di rumah sebagian besar tentu mengalami luka-luka bekas dipukul, dilempar benda keras, dan masih banyak lagi.

Mengalami kekerasan saat anak masih sangat belia tentu dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya, termasuk gangguan pada sistem saraf, pernapasan, reproduksi, dan sistem imun. Bahkan, kondisi ini bisa menyebabkan dampak berkepanjangan pada hidup sang anak secara fisik dan juga psikis. Dampak lain yang juga tak kalah berbahayanya dari kekerasan pada anak adalah terbentuknya sikap buruk di dirinya. Hal ini bisa berupa banyak hal, misalnya anak suka merokok, menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan terlarang, serta perilaku seksual yang menyimpang. dampak kekerasan pada gangguan kesehatan anak meliputi Perkembangan otak yang terbelakang, Ketidakseimbangan antara kemampuan sosial, emosional dan kognitif, Gangguan berbahasa yang spesifik, Kesulitan dalam penglihatan, bicara dan pendengaran, Susah fokus, susah tidur, gangguan makan, serta kecenderungan melukai diri sendiri.¹⁸ ketidaknormalan psikologi dan bisa sampai terciptanya pribadi seorang psikopat. Psikopat ialah suatu sebutan lain dari anti sosial atau gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian yang dilakukan contohnya akan dengan terus menerus bertingkah laku antisosial, selain itu dia akan mengambil hak orang lain dan tidak peduli dengan orang lain.¹⁹

Upaya pencegahan terjadinya kekerasan pada anak dalam keluarga bisa dilakukan melalui *Family Therapy*. Artinya, bila seorang anggota keluarga mempunyai suatu masalah, maka kondisi ini merupakan reaksi terhadap perilaku anggota keluarga lain, atau sebaliknya. Sehingga perlu adanya penanganan konseling bukan hanya terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan melainkan juga kedua orang tuanya. Melalui

¹⁷ Anwar Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan," *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 5, no. 2 (2020): 57.

¹⁸ Sindy Aulia et al., "Pengaruh Kekerasan Terhadap Tumbuh Kembang Anak" 2, no. 1 (2024): 26–32.

¹⁹ Amalia Dwi Pertiwi and Triana Lestari, "Dampak Terhadap Perkembangan Psikososial Anak Yang Pernah Mengalami Kekerasan Dalam Keluarga," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 1860–1864.

Therapy Family anggota keluarga di bantu untuk membuka alur komunikasi dengan membuat keinginan-keinginan mereka diketahui oleh satu sama lain secara konkrit. Dengan demikian, melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perilaku komunikasi dan interaksi anggota-anggota keluarga sebagai suatu sistem. Sampai akhirnya penyadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak yang baik secara tulus sejak kecil. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah ketika adanya komunikasi yang cukup baik antar orang tua dan anak agar saling mengertikeinginan masing-masing. Orang tua dapat melihat kesalahan anak secara lebih bijak bukan hanya dari sudut pandang mereka, dan orang tua dapat menjadi motivator yang baik bagi sang anak.²⁰

Mencegah terjadinya kekerasan pada anak dalam bermasyarakat bisa dilakukan dengan Melakukan sosialisasi dan program edukasi kepada seluruh masyarakat tentang cara mencegah dan menghukum kejahatan anak. Penyebaran akan dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Pengawasan perlu dilakukan secara saksama, terutama dalam keluarga di mana ayah dan ibu memperhatikan, mengawasi, dan mengasuh anak-anak secara benar dan tekun. Jika tidak, kita tidak dapat mempercayakan pengasuhan dan pendidikan anak kepada guru di sekolah dan pengasuh anak. Jika ada kasus pelecehan atau kekerasan terhadap anak, pemerintah akan memberikan respons cepat dari semua pihak, terutama dari pemerintah dan kepolisian. Fokuskan pada rehabilitasi anak yang menjadi korban, terutama pendampingan psikologis untuk pemulihan trauma atau cedera mental. Dalam bermasyarakat cara mencegahnya terjadinya kekerasan pada anak adalah Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, keluarga, dan individu. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak dengan baik.²¹

Untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan di sekolah perlu dilakukan beberapa upaya preventif, yaitu sebaiknya setiap individu, khususnya yang terkait dengan anak harus memahami tentang kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Pemahaman menendang, bahwa menampar, memukul, mencubit, dengan menjewer, atau melempar penghapus papan tulis adalah bagian dari perlakuan kekerasan fisik. Untuk mencegah kekerasan terhadap anak, maka setiap pihak yang terkait dengan anak harus memahami hal-hal yang termasuk dalam kategori kekerasan fisik. Pemahaman bahwa membentak secara kasar, mengejek, mempermalukan Penegakan Hukum Dalam Rangka di depan umum adalah bagian dari perlakuan kekerasan psikis. jika ada siswa/i yang melakukan tindakan melakukan pelanggaran kesalahan disiplin atau sebaiknya

²⁰ Sally Niliasari and Siti Saidah, "Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pendekatan Family Therapy," *Qawwam" Journal for Gender Mainstreaming* 15, no. 1 (2021): 89–111. Niliasari and Saidah, "Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pendekatan Family Therapy."

²¹ Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–770.

diberikan sanksi yang dapat membuat anak tersebut insyaf dan tidak disertai dengan cara-cara kekerasan, baik itu kekerasan psikis.²²

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat oleh penulis yaitu kekerasan sampai saat ini masih terjadi, terutama kekerasan pada anak. Peranan orang tua dan didikannya sangat penting bagi kehidupan anak karena orang tua senantiasa menjadi contoh bagi kehidupan anak. Disebagian orang tua menganggap kekerasan adalah cara mendidik anak. Saat anak melakukan kesalahan orang tua melakukan kekerasan fisik maupun psikis dengan harapan memberikan efek jera kepada anak dan berharap anak tidak lagi melakukan kesalahan. Tetapi bukan memberikan efek positif malah memberikan efek negatif pada anak.

Kekerasan pada anak secara fisik memberikan dampak negatif pada anak yaitu anak mengalami luka luka bekas dipukul, dilempar benda keras, serta bisa menyebabkan kematian. Kekerasan pada anak secara psikis juga memberikan banyak dampak negatif pada anak yaitu anak punya emosi yang tidak stabil, susah fokus, melukai diri sendiri, dan gangguan mental lainnya.

Mencegah tindakan kekerasan pada anak dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan *Family Therapy*. Dalam bermasyarakat bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan program edukasi kepada seluruh masyarakat tentang cara mencegah dan menghukum kejahatan anak. Dalam ruang lingkup pendidikan bisa dilakukan dengan menghukum siswa/i yang melakukan pelanggaran di berikan sanksi yang dapat membuat anak itu dapat insyaf tanpa disertai tindakan kekerasan secara fisik maupun psikis.

5. Saran

Menurut penulis anak adalah generasi penerus bangsa dan calon pemimpin bangsa. Maka dari itu anak dalam pertumbuhannya harus tumbuh dilingkungan yang baik dan dalam pertumbuhannya anak harus mendapatkan prioritas yang sangat tinggi dan anak harus terbebas dari tindakan kekerasan. Maka dari itu diperlukan kerjasama antara orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah unntuk mencegah kekerasan pada anak itu tidak dapat terjadi dengan cara membuat sosialisasi dan bimbingan konseling untuk anak dan orang tua agar mencegah kekerasan pada anak dan perlunya pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tentang anak dan menghukum pelaku kekerasan pada anak agar pelaku tidak mengulangi kelakuannya.

Konflik kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

²² Faisal Faisal and Nursariani Simatupang, "Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 287.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Ariani, Nyoman Wiraadi Tria, and Komang Suwarni Asih. "Dampak Kekerasan Pada Anak." *Jurnal Psikologi Mandala* 6, no. 1 (2022): 69–78.
- Asy, S, Taruna, S. "Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2021): 178–194.
- Aulia, Sindy, Ainun Salsabila, Addini Dzulqodwi, Fahrozi Listiawan Habsyi, Islam Negeri, and Sumatera Utara. "Pengaruh Kekerasan Terhadap Tumbuh Kembang Anak" 2, no. 1 (2024): 26–32.
- Bone Dominifridus, Kristanti E. "Kekerasan Dalam Praktik Pendidikan Di Sekolah." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5 (2023): 1886–1892.
- Desi, Pristiwanti. "Jurnal Pendidikan Dan Konseling." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 1980 (2022): 1349–1358.
- Faisal, Faisal, and Nursariani Simatupang. "Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 287.
- Hidayat, Anwar. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan." *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 5, no. 2 (2020): 57.
- Kadir, Abdul, and Anik Handayaningsih. "Kekerasan Anak Dalam Keluarga." *Wacana* 12, no. 2 (2020): 133–145.
- Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki dan Anak, Prevalensi, Alit Kurniasari, Nurdin Widodo, Badrun Susantyo, and Yanuar F Wismayanti dan Irmayani. "Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Indonesia Prevalence of Violence Against Boys and Girls in Indonesia." *Direvisi: 25 Oktober* (2017).
- Komalasari, G., Wahyuni, E., Karsih. "Teori Dan Teknik Konseling" 3 (2010): 41–52.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Juni 2024, hal. 47
- Mulyana, Nandang, Risna Resnawaty, Gigin Ginanjar, and Kamil Basar. "Penanganan Anak Korban Kekerasan." *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1 (2018): 77–89.
- Niliasari, Sally, and Siti Saidah. "Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pendekatan Family Therapy." *Qawam" Journal for Gender Mainstreaming* 15, no. 1 (2021): 89–111.
- Pertiwi, Amalia Dwi, and Triana Lestari. "Dampak Terhadap Perkembangan Psikososial Anak Yang Pernah Mengalami Kekerasan Dalam Keluarga." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 1860–1864.
- Prastini, Endang. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal Citizenhip Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–770.

- Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, and Elyani. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bagi Kejiwaan Anak Laki Laki Dan Perempuan Di Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan." *Journal of Human And Education* 3, no. 2 (2023): 127–132.
- Sofyan, Edy, and Ernandia Pandikar. "Edy Sofyan, Pandikar." *Civics* 2, no. 1 (2017): 1–9.
- Suradi, Suradi. "Problema Dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak." *Sosio Informa* 18, no. 3 (2013): 183–202.
- Suteja, Jaja, and Bahrul Ulum. "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 2 (2019): 169.
- Widiastuti, Daisy, and Rini Sekartini. "Deteksi Dini, Faktor Risiko, Dan Dampak Perlakuan Salah Pada Anak." *Sari Pediatri* 7, no. 2 (2016): 105.
- Widodo, Nurdin. "Rencana Tindak Lanjut Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak." *Sosio Informa* 2, no. 3 (2016): 259–272.